

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAḤAH*
BI AL-WAKĀLAH PADA BANK SYARIAH
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROSA AMELYA

NIM. 190102136

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH
BIL WAKALAH PADA BANK SYARIAH
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

ROSA AMELYA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 190102136

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **RANIRY** Pembimbing II,


Dr. Iur. Chailal Fahm, MA
NIP: 198106012009121007


Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHAH
BI AL-WAKĀLAH PADA BANK SYARIAH
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Maret 2024 M
15 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Iur. Chairul Falimi, M.A.
NIP: 198106012009121007


Shabarullah, M. H.
NIP: 199312222020121011

Penguji I

Penguji II



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Amelya
Nim : 190102136
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 08 Januari 2024

Yang menerangkan


Rosa Amelya

ABSTRAK

Nama/Nim : Rosa Amelya/190102136
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad *Murābahah bi al-Wakālah*
Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh
Syariah)
Tanggal Munaqasyah : 26 Maret 2024
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Implementasi, Akad Murābahah Bi Al-Wakālah*

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* merupakan salah satu produk yang cukup sering digunakan dalam praktik pembiayaan kontemporer. Hanya saja, disinyalir bahwa implemnetasinya cenderung tidak efisien dari aspek *cost* karena nasabah mengeluarkan biaya berlebih (*double cost*). Untuk itu masalah yang dianalisis di dalam kajian ini ialah bagaimana mekanisme akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah, dan bagaimana efisiensi *cost* atau biaya nasabah dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah? Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach*, adapun penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah adalah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani terdiri dari akad *wakālah* dan *murābahah*. PT. Bank Aceh Syariah beserta nasabah menandatangani kedua berkas akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait pembelian barang tersebut. Biaya atau *cost* yang dikeluarkan nasabah di dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah kurang efisien karena munculnya biaya berlebih (*double cost*) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank mewakili pembelian kepada nasabah tanpa memberikan upah (*ujrah/fee*). Efisiensi *cost* seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pengajuan hak bagi nasabah terhadap upah pembelian barang, sehingga *double cost* yang sebelumnya ditetapkan bank dapat dikurangi dengan pengajuan hak upah tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Implementasi Akad Murābahah Bi Al-Wakālah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

8. Ucapan terimakasih kepada kedua orangtua yang telah memberikan segalanya untuk penulis, membimbing dan terus mendorongku untuk menjadi anak yang sukses, Terimakasih atas bimbingan dan dukunganmu. Dan juga ucapan terima kasih kepada saudara kandung penulis yang selama ini telah menemani dan memberikan semangat demi keberhasilan penulis.
9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam menjalani proses menuntut ilmu, juga teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 08 Januari 2024
Penulis

Rosa Amelya

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		ٲٲ	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		ٲٳ	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		ٲ٤	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	ٲ٥	غ	gh	
5	ج	J		ٲ٦	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	ٲ٧	ق	q	
7	خ	kh		ٲ٨	ك	k	
8	د	D		ٲ٩	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN


Daftar Lampiran 1: Dokumentasi Foto Wawancara.....	77
Daftar Lampiran 2: Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing	78
Daftar Lampiran 3: Surat Penelitian.....	79
Daftar Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	81



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH PADA BANK SYARIAH	20
A. Konsep Akad <i>Murābahah</i>	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i>	20
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i>	27
B. Konsep Akad <i>Wakālah</i>	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Wakālah</i>	34
2. Bentuk-Bentuk Akad <i>Wakālah</i>	36
C. Konsep Akad <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i> pada Bank Syariah.....	38
1. Pengertian Akad <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i>	38
2. Aplikasi Akad <i>Murābahah bi al-Wakālah</i> Bank Syariah..	39
BAB TIGA ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH	48
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	48

B. Mekanisme Akad <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i> pada PT Bank Aceh Syariah	54
C. Efisiensi <i>Cost</i> Atau Biaya Nasabah dalam Implementasi Akad <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i> Pada PT Bank Aceh Syariah.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia cenderung berimbang antara bank yang beroperasi secara konvensional dengan bank syariah. Prinsip syariah sebagai realisasi dari produk perbankan syariah mislanya tidak adanya unsur riba, *gharār* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), penipuan dan lainnya yang dilarang di dalam Islam. Dilihat dari pola operasionalnya, perbedaan sistem antara bank syariah dan konvensional adalah adanya larangan praktik riba dan *gharār*. Hal tersebut yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu prinsip *self-interest* sebagai dasar perumusan konsepnya.¹

Perbankan syariah saat ini menyediakan berbagai fasilitas yang berbentuk produk pembiayaan syariah. Salah satu di antara produk pembiayaan yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-wakālah*, yaitu berbentuk pembiayaan yang mana pihak bank menjadi penyedia pembiayaan pembelian komoditas barang kebutuhan nasabah yang pembeliannya diwakilkan kepada nasabah.²

Pembiayaan perbankan syariah berbentuk *murābahah* dilakukan dengan mekanisme dan prosedur di mana bank syariah bertindak sebagai pedagang yang menjual barang kepada nasabah dengan cara pelunasan harga barang secara kredit atau angsuran.³ Pihak bank melakukan upaya pemenuhan barang yang diperlukan nasabah kepada pemasok barang, dan melakukan akad jual beli secara sempurna, selanjutnya bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan

¹Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudārabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023, hlm. 29.

²Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet. 2, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 258-259.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 177.

pembayaran secara angsuran dengan ditetapkannya marjin keuntungan dari harga modal.⁴ Dalam arti yang lain akad *murābahah* merupakan akad jual beli yaitu menjual barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan dengan ketentuan pembeli mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli.⁵ Akad jual beli *murābahah* saat ini sudah diserap relatif luas oleh banyak perusahaan bank dan perusahaan pembiayaan non bank sebagai salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati masyarakat.

Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* diaplikasikan dengan mekenisme tertentu yang umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah, bank, dan pemasok barang (*supplier*). Bank syariah selaku penjual menyediakan barang yang sebelumnya diperoleh melalui proses jual beli dengan *supplier*. Bank kemudian menjual kembali kepada nasabah selaku pengguna pembiayaan. Hanya saja, perbankan syariah menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli atau harga asalnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *murābahah* dari aspek akadnya dapat berupa *murābahah* dengan akad tunggal atau sederhana (*basīṭah*), dan dapat berupa *murābahah* dengan gabungan *wa'ad* atau akad lain atau kompleks (*murakkabah*). SOP pembiayaan *murābahah* berbentuk gabungan akad ini seperti akad *murābahah* yang didahului dengan akad *wakālah*.⁶

Mekanisme gabungan akad ini ialah bank mewakili pembelian kepada nasabah, yaitu *wakālah*. *Wakālah* merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu atau satu transaksi di mana seseorang menunjuk

⁴Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

⁵Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015), hlm. 62.

⁶Divisi Pengembangan Produk Perbankan Syariah, *Standar Produk Perbankan Syariah: Murābahah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 20.

orang lain untuk mengganti pekerjaan ataupun perkaranya ketika masih hidup.⁷ Dalam konteks perbankan syariah, akad *wakālah* ini dipraktikkan di dalam pembiayaan *murābahah* yang disebut dengan *murābahah bi al-wakālah*, yaitu bank memberi kuasa atau perwakilan (*wakālah*) pembelian produk barang kepada nasabah atas nama bank, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan (*murābahah*).

Standar *wakālah* dalam praktik pembiayaan *murābahah* ini adalah pihak bank diperbolehkan memberikan kuasa melalui akad *wakālah* pada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam pembelian objek *murābahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, harga yang telah disetujui oleh bank. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksakan objek *murābahah* baik kualitas, kondisi, pemilihan, serta spesifikasi objek *murābahah* sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam hal nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank, dibolehkan mengambil langkah yang diperlukan untuk dapat melindungi hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah.⁸

Idealnya praktik pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada bank syariah harus memenuhi ketentuan hukum bahwa pihak bank harus lebih dahulu memiliki barang yang akan dijadikan objek jual beli *murābahah*. Jika tidak, pelaksanaannya cacat hukum. Ini telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, bahwa di dalam hal bank mewakilkan

⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 191; Muhammad Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 330.

⁸Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar Produk Bank Syariah: Murabahah*, (Jakarta: Deprtemen Perbankan Syariah, 2016), hlm. 32.

kepada nasabah (*wakālah*) untuk membelikan barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹

Masalah yang muncul dalam konteks akad *murābahah bi al-wakālah* ialah membutuhkan biaya yang berlebih (*double cost*) yang harus dikeluarkan nasabah, di antaranya adalah mengeluarkan biaya pembelian dengan harga pokok ditambah marjin keuntungan bank, kemudian biaya akomodasi perjalanan, biaya saat proses pembelian barang pasca menerima kuasa atau wakil dari bank, dan biaya lainnya. Pada praktiknya, khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan di mana pihak bank yang mewakilkan pembeliannya tidak memberikan upah (*ujrah*) kepada nasabah dalam membeli barang pada pemasok.¹⁰ Aris dan Farhan selaku Staf Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan,¹¹ memberikan penjelasan bahwa bank tidak memberikan upah kepada nasabah pada saat nasabah membeli barang yang diwakilkan oleh bank.¹² Hal ini tentu akan memunculkan tambahan biaya bagi nasabah.

Menurut Pasal 1808 KUH Perdata, disebutkan bahwa pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot (jumlah uang) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya sekiranya mengenai hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu. Selanjutnya, dalam salah surat perjanjian akad *murābahah bi al-wakālah*, juga dimuat bahwa nasabah sebagai pihak yang diberi kuasa

⁹Muhamad, *Bisnis Syari'ah...*, hlm. 187-189.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller PT. Bank Aceh Syariah Kcp. Sama Dua Aceh Selatan, Tanggal 12 September 2023.

¹¹Wawancara dengan Farhan, Staf Bidang Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, tanggal 17 November 2023.

¹²Wawancara dengan Aris, Staf Bidang Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, tanggal 17 November 2023.

(*wakil*) oleh bank syariah selaku pemberi kuasa (*muwakkil*), maka nasabah berhak mendapatkan *fee* atau *ujrah* (upah).¹³

Masalah *double cost* di sini juga bukan hanya terletak pada tidak adanya upah atau *fee* yang diberikan oleh pihak bank syariah selaku pemberi kuasa kepada nasabah selaku penerima kuasa, tetapi terdapat biaya lain yang harus ditanggung nasabah. Sekiranya dilihat dari tingkat efisiensi biaya, maka umumnya biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam pembiayaan syariah cenderung lebih tinggi daripada pembiayaan konvensional, yaitu dengan perbandingan di antara 18-19% untuk pembiayaan kredit di perbankan syariah dan 15% untuk pembiayaan kredit pada perbankan konvensional. Biaya dalam pembiayaan kredit syariah mencapai 18-19% tersebut terdiri dari *cost of fund* 9%, margin keuntungan 2%, serta biaya operasional mencapai 6-8%. Adapun biaya dalam pembiayaan kredit konvensional yang mencapai 15% terdiri dari biaya operasional 4%. Penyebab utama tingginya biaya pembiayaan pada perbankan syariah adalah karena biaya operasional dalam pembiayaan syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah biaya operasional pada pembiayaan konvensional.¹⁴ Biaya administrasi di dalam praktik pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa proses jual beli yang dilaksanakan oleh nasabah mengharuskannya untuk mengeluarkan biaya berlebih (*double cost*).

Berangkat dari permasalahan di atas kajian ini menarik untuk diteliti lebih jauh, baik tentang penggunaan akadnya, biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dan permasalahan implementasi *murābahah bi al-wakālah* dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Untuk itu, permasalahan tersebut dikaji dengan judul penelitian: *Analisis Implementasi Akad Murābahah bi al-Wakālah pada Bank Syariah: Studi pada PT. Bank Aceh Syariah.*

B. Rumusan Masalah

¹³Muhamad, *Bisnis Syari'ah...*, hlm. 187-189.

¹⁴Muhammad Maulana, & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 75.

Terdapat dua permasalahan yang hendak didalami di dalam penelitian ini, yaitu menyangkut penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* serta efisiensi biaya bagi nasabah dalam akad *murābahah bi al-wakālah*. Permasalahan penelitian ini diajukan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana mekanisme akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimanakah efisiensi *cost* atau biaya nasabah dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah.
2. Mengetahui dan menganalisis efisiensi *cost* atau biaya yang dikeluarkan nasabah dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah.

D. Kajian Pustaka

Sub bab ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi secara keseluruhan. Sejauh amatan dan temuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang berfokus pada judul: “Analisis Implementasi Akad *Murābahah bi al-Wakālah* pada Bank Syariah: Studi pada PT. Bank Aceh Syariah”. Beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Nursalam Rahmatullah, mahasiswa Pascasarjana Unibersitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2018 berjudul: *Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk Perbankan Syariah: Studi di*

Bank BNI Syariah Cabang Pangkep". Hasil penelitiannya bahwa terdapat satu dari lima nilai hukum ekonomi Islam yang belum diterapkan secara maksimal yakni masih terdapat unsur *garar* di dalam produk pembiayaan mikro dimana pihak bank selaku penjual yang memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki. Ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain pemenuhan target tahunan yang susah dicapai, nasabah yang kurang jujur dan tertutup atas tujuan pembiayaan yang diajukan, nasabah yang menuntut pencairan secepat mungkin, dan staff bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah kurangnya pemahaman nasabah tentang akad *murābahah bi al-wakālah*. Sehingga pembiayaan yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.¹⁵

2. Jurnal yang ditulis oleh Haryo Normala Meilano dan Burhanudin Harahap berjudul *Implementasi Akad Wakālah pada Pembiayaan Murābahah di Bank Negara Indonesia BNI Syariah Cabang Surakarta*. Dimuat di dalam Jurnal "Masalah-Masalah Hukum", Vol. 47, No. 2, 2018. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa akad *wakālah* dalam proses pelaksanaannya di Bank BNI Syariah cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari barang yang dibeli nasabah atas kuasa dari bank melalui akad *wakālah*, kuitansi nota pembelian di atasnamakan langsung kepada nasabah. Bank BNI Syariah sebagai penjual tidak punya landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa Bank adalah pemilik objek barang. Kenyataan terjadi di lapangan, nasabah membeli langsung dari penjual atau

¹⁵Nursalam Rahmatullah, *Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk Perbankan Syariah: Studi di Bank BNI Syariah Cabang Pangkep*, mahasiswa Pascasarjana Unibersitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.

- supplier*. Sehingga barang telah secara prinsip maupun secara efektif telah menjadi milik bank tidak terpenuhi.¹⁶
3. Jurnal yang ditulis Ahmad Maulidizen, judul: *Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah pada Mekanisme Pricing Keuangan Islam Modern Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal “Ilmiah Ekonomi Islam”, Vol. 4, No. 2 2018. Hasil penelitiannya bahwa penentuan harga di pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan Islam modern dapat menggunakan salah satu di antara empat hal, yaitu metode *mark-up pricing*, *target return pricing*, *preceived value pricing*, dan metode *value pricing*. Namun, penentuan harga jual produk-produk Bank Syariah harus tetap memperhatikan ketentuan yang syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar pembiayaan *murabahah* dapat memberi keuntungan yang adil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah.¹⁷
 4. Tesis yang ditulis oleh Ita Dwi Lestari, mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017, judul: *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murabahah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*. Penelitiannya dikemukakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadi pembiayaan *wakalah wal murabahah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes adalah tidak sahnya akad pembiayaan sebab karena adanya penggabungan 2 (dua) akad di dalam satu kontrak sehingga objek pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh anggota sentra karena tidak timbul

¹⁶Haryo Normala Meilano, Burhanudin Harahap, “Implementasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Negara Indonesia BNI Syariah Cabang Surakarta”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, 2018

¹⁷ Ahmad Maulidizen, “Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah pada Mekanisme Pricing Keuangan Islam Modern Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 2018.

pada akad, tidak dilaksanakannya akad yang sesuai dengan kondisi nasabah *wakālah wal murābahah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Adapun proses penanganan pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁸

5. Tesis yang ditulis oleh Nashrurrahman Abdul Djalil, mahasiswa Program Magister Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, berjudul: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Makassar*. Hasil penelitiannya bahwa praktik pembiayaan *murābahah* pada BMT di Makassar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi atau menambah modal usaha (pembelian barang dagangan). Risiko yang dihadapi secara umum adalah kredit macet. Kredit macet bisa disebabkan oleh kebakaran atau penggusuran tempat usaha. Risiko lain yang dihadapi terkait dengan barang ialah rusak atau hilangnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran. Risiko terkait dengan si nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT, sakit, kematian atau karakter nasabah yang kurang baik. Risiko yang berkaitan dengan pengelola BMT adalah tidak menyeleksi secara baik nasabah yang menggunakan produk pembiayaan. Cara mengatasi risiko terkait dengan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan eksekusi, yaitu dengan menjadwalkan ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota, mengubah komposisi dari pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan

¹⁸Ita Dwi Lestari, *Penanganan Pembiayaan Wakālah wal Murābahah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

dalam upaya menutupi kewajiban anggota. Bahkan manajer memberlakukan denda bagi nasabah yang bermasalah.¹⁹

6. Tesis yang ditulis oleh Desi Efilianti, mahasiswi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul *Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri: Ukuran Risk and Return*. Hasil penelitiannya disajikan bahwa terdapat adanya perbedaan antara variabel yang dibandingkan, dari masing-masing hipotesis yang terdiri dari produk pembiayaan *mudārabah musyarakah*, *murābahah ijarah*, dan *salam istiṣna'*. *Risk and return* masing-masing tersebut adalah hipotesis pertama *risk* produk pembiayaan *mudārabah* lebih besar, dibanding *risk* pembiayaan *musyarakah*, rata-rata sebesar Rp. 306.675.894.884 begitupun sebaliknya *return mudārabah*, lebih besar bila dibandingkan dengan *musyarakah*, dimana rata-ratanya ialah sebesar Rp. 691.951.456.184. Hipotesis kedua untuk produk pembiayaan *murābahah* dan *ijarah*, *risk* pembiayaan *murābahah* lebih besar dibandingkan dengan *ijarah*, di mana rata-rata ialah sebesar Rp. 668.603.167.996.80, begitupun untuk *return murābahah*, lebih besar dibandingkan produk *ijarah*, di mana rata-rata ialah sebesar Rp. 316.535.101.885.900. Hipotesis ketiga untuk *risk and return* produk pembiayaan, *salam* dan *istiṣna'*, *risk salam* lebih besar dibandingkan dari *istiṣna'*, di mana rata-ratanya adalah sebesar Rp. 668.603.167.996.80, begitu juga *return salam* lebih besar dibandingkan dari *istiṣna'*, di mana rata-rata adalah sebesar Rp. 822.973.965.073.80.²⁰
7. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana

¹⁹ Nashrurrahman Abdul Djalil, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

²⁰ Desi Efilianti, *Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri: Ukuran Risk and Return*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

UIN Sunan Kalijaga, 2016 dengan judul: *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*. Hasil penelitian disebutkan bahwa pembinaan modal kerja pada BMT El Labana sudah sesuai dengan akad *murābahah* sebab pembiayaan tersebut untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha kerja. Kemudian pembiayaan modal usaha tidak tepat jika akan yang digunakan adalah *murābahah*, karena BMT El Labana di dalam memberikan pembiayaan tersebut lebih condong memberi uang kepada anggota tanpa adanya akad *wakālah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan di dalam pembiayaan modal usaha. Pembiayaan investasi pada BMT El Labana sudah sesuai, karena pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah* untuk membeli aset berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Ditinjau secara umum hakikat penerapan akad *murābahah* yang terjadi di BMT El Labana dari tiga model pembiayaan, maka ada yang sudah sesuai ada pula yang tidak sesuai dengan hakikat *murābahah* yang sebenarnya pada fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murābahah*.²¹

8. Artikel yang ditulis oleh Heni Ali UIN Syarif Hidayatulah Jakarta yaitu dengan judul *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal: "Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen". Volume 6, No. 1, April 2016. Hasil penelitiannya bahwa dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif atas pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* atau NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif

²¹ Ahmad Fuad Noor Ghufroon, *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābahah di perbankan syariah Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif atas pembiayaan murābahah perbankan syariah. Suku bunga kredit berpengaruh negatif atas pembiayaan berbasis jual-beli (murābahah) pada perbankan syariah Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia.²²

9. Jurnal yang ditulis oleh Nur Fathoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah*. Dimuat di dalam Jurnal "Al-Ahkam", Vol. 25, Nomor 2, Oktober 2015, UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian bahwa terdapat potensi yang relatif cukup besar bahwa Fatwa DSN-MUI melanggar aturan normatif Islam. Potensi dimaksud muncul pada fatwa tentang *salam, istithnā'*, uang muka *murābahah* dan *wakālah*. Norma yang rentan terlanggar dalam fatwa tentang *salam* dan *istithnā'* adalah menjual barang yang belum ada dengan cara yang salah. Pelanggaran norma ini bisa mengarah kepada pelanggaran moral riba dan gharār, karena transaksinya bisa terjebak pada hutang piutang dana dan jual beli yang dilakukan mengarah pada jual beli barang yang belum wujud dengan pembayaran tunda (*dayn bi dayn*) akibat pembayaran tunda dan barangnya juga tunda (belum wujud). Akad *wakālah* di pembiayaan *murābahah* yang dipraktikkan di bank syariah berpotensi terjadi pengadaan barang yang tidak terkontrol dan pengadaan barang semu. *Wakālah* yang diletakkan dalam perjanjian untuk membeli secara sistemik menghilangkan hak *khiyār* calon pembeli. Hal tersebut bisa mengarah pada jual beli dimana penjual belum memiliki barang. Artinya

²²Heni Ali, "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6, No. 1, 2016.

transaksi yang dilakukan bisa rusak karena penjual menjual barang milik orang lain. Apabila tidak hati-hati transaksi jual beli *murābahah* dengan *wakālah* terjebak pada transaksi pinjam meminjam yang mengandung riba.²³

10. Artikel ditulis oleh Yuni Utami dan Abdulloh Mubarak pada Universitas Pancasakti Tega, yang dengan judul: *Analisis Kinerja Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda*. Hasilnya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan murābahah di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang PPN PPnBM No 42 Tahun 2009. Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009 cukup efektif dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah.²⁴

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini lebih dahulu. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang salah juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini, yaitu:

1. Akad

Istilah akad secara bahasa berarti tali pengikat atau dasi, mengikuti.²⁵

Istilah akad secara bahasa juga berarti perjanjian.²⁶ Al-Zarqa memaknai akad

²³Nur Fathoni, “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari’ah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015.

²⁴ Yuni Utami, Abdulloh Mubarak, “Analisis Kinerja Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda, *Jurnal Permana*, Vol. v, No. 2, 2014.

²⁵J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

sebagai *al-rabath*, artinya ikat atau mengikatkan.²⁷ Secara terminologi, istilah akad berarti setiap yang dikehendaki ataupun ditekankan seseorang terhadap perbuatannya, baik dia muncul atas kehendak sendiri ataupun membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut. Adapun akad dalam pengertian khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.²⁸ Jadi, akad adalah kontrak atau perjanjian mengikat antara dua orang atau lebih.

2. *Murābahah bi al-Wakālah*

Murābahah adalah kegiatan jual beli barang dengan menyatakan harga asal barang tersebut dan juga keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, atau penjualan barang seharga barang dan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Definisi berikutnya dipahami dari ulasan Abd al-‘Azim bahwa *murābahah* ialah penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.²⁹ Dipahami bahwa konsep *murābahah* sebetulnya akad jual beli yang sederhana, dapat disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum bagi masyarakat, namun yang membedakannya dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan penjual kepada pihak pembeli tentang keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama, sementara dalam jual beli pada umumnya tidak harus ada keterusterangan bagi penjual untuk menjelaskan harga asal dan keuntungan yang dia peroleh.³⁰

Adapun huruf *bi al-* menunjukkan istilah penghubung yang tersusun dari huruf *ba'* dan *lam*, artinya dengan, sementara itu kata *wakālah* merupakan istilah yang menunjukkan makna perwakilan atau mewakilkan, menguasai

²⁶Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

²⁷Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Madkhal Fiqh 'Amm*, (Damaskus: Qalam, 2004), hlm. 381.

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

²⁹Sa'id Abdul 'Azhim, *Akhta' Syai'ah fī Al-Buyū' wa Ḥukm Ba'd al-Mu'āmalāt al-Hamah* (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 84.

³⁰Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

sesuatu kepada orang lain atas nama dirinya.³¹ Adapun istilah *murābahah bi al-wakālah* memiliki maksud sebagai jual beli atas harga asal yang ditambah dengan margin keuntungan, di mana pada proses awalnya penjual mewakili pembelian barang kepada pembeli untuk membeli barang ke pemasok barang atas nama penjual yang dilanjutkan dengan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Pada produk perbankan syariah, *murābahah bi al-wakālah* adalah pihak nasabah mengajukan pembiayaan pembelian barang kepada perbankan, kemudian perbankan mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah atas nama bank, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah dengan nilai harga asal ditambah dengan margin keuntungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, historis, perundang-undangan, dan yang lainnya. Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.³² Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini ialah isu

³¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 191.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

hukum terkait analisis implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada bank syariah dengan studi di PT. Bank Aceh Syariah, khususnya Cabang Tapaktuan.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum doktrinal (yuridis-normatif) dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (yuridis-empiris).³³ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal disebut dengan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti penerapan norma hukum mengenai analisis implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada bank syariah: studi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.³⁴ Mengingat penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan lapangan, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer berbentuk bahan hukum, yang terdiri dari sumber-sumber hasil wawancara khususnya dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, kemudian juga bahan hukum tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan yang lain. Alasan penulis memilih PT. Bank Aceh Syariah sebagai objek penelitian ini adalah karena mudah dalam upaya memperoleh data, kemudian adanya masalah yang ditemukan pada PT. Bank Aceh Syariah terkait implementasi akad *murābahah bi al-wakālah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris seperti yang berlaku di kajian ini diungkap dari data lapangan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum

³³Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

³⁴*Ibid.*

primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi:

- a. Wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data melalui cara mewawancarai langsung narasumber yang kompeten dan relevan. Pihak-pihak yang menjadi informan penelitian ini yaitu ada tiga, ialah sebagai berikut:
 - 1) Informan bernama Farhan, Staff di Bagian Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.
 - 2) Informan bernama Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan.
 - 3) Informan bernama Andi, Staff Karyawan Teller di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Selatan.
 - b. Studi dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen penting yang dijadikan data penelitian. Dokumentasi dimaksud misalnya dokumen perbankan syariah tentang ketentuan pembiayaan, data nasabah, dan lainnya.
5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya tanpa adanya interpretasi, tambahan, komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk kepada fakta lapangan terkait dengan tinjauan fiqh analisis implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada bank syariah: studi pada PT. Bank Aceh Syariah.

Validitas data merupakan kesesuaian di antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara

hasil penelitian yang sudah temukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan, meskipun ada interpretasi terkait objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *descriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian doktrinal yang sifat analisisnya preskriptif. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan sesuai apa adanya dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.³⁵ Dalam posisi ini, analisis deskriptif bermaksud untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* pada bank syariah: studi pada PT. Bank Aceh Syariah.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab misalnya ayat Alquran mengacu terbitan Kementerian Agama tahun 2012, kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan adanya sistematika pembahasan. Maka untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi terkait uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, dan penjelasan istilah, metode penelitian. Metode penelitian ini disusun atas sub-sub pembahasan yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data pedoman penulisan, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian teoritis tentang akad *murabahah bi al-wakalah* pada bank syariah, terdiri dari konsep akad *murabahah*, konsep akad *wakalah*, konsep akad *murabahah bi al-wakalah* pada bank syariah.

Bab tiga analisis implementasi akad *murabahah bi al-wakalah* pada PT. Bank Aceh Syariah, terdiri dari gambaran umum subjek penelitian, mekanisme akad *murabahah bi al-wakalah* di PT Bank Aceh Syariah, dan efisiensi *cost* atau biaya nasabah dalam implementasi akad jual beli *murabahah bi al-wakalah* pada PT Bank Aceh Syariah.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari uraian kesimpulan dan saran penelitian.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD *MURĀBAḤAH* *BI AL-WAKĀLAH* PADA BANK SYARIAH

Pada pembahasan ini, akan dikemukakan tiga konsep umum menyangkut konsep akad *murābahah*, dilanjutkan dengan konsep akad *wakālah*, dan di bagian terakhir akan dijelaskan konsep akad *murābahah bi al-wakālah* di bank syariah beserta aplikasinya dalam muamalah kontemporer.

A. Konsep Akad *Murābahah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Murābahah*

Akad ialah manifestasi dari seseorang dan kelompok untuk melahirkan keinginan melaksanakan kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta.³⁶ Kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat, perjanjian, atau tali pengikat. Secara istilah terdapat banyak makna akad baik dalam bentuk umum dan khusus. Menurut Wahbah Al-Zuhaili akad dalam pengertian istilah secara umum sama dengan makna bahasa, yaitu setiap yang dikehendaki atau yang ditekadkan seseorang terhadap perbuatan, baik muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, atau membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa. Adapun akad di dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.³⁷

Istilah kedua adalah *murābahah*. Konsep *murābahah* sebagai satu bentuk jual beli berupa pertukaran harta sebagai objek akad yang dilaksanakan atas dasar saling ridha,³⁸ atau memindahkan hak milik dengan objek yang menjadi gantinya sesuai yang dibenarkan.³⁹ Menurut catatan Al-Jaziri, disebutkan dua

³⁶Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 67.

³⁹Mardani, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 101.

arti jual beli, baik di dalam makna umum maupun khusus. Definisi umum jual beli ialah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat, dan jual beli di dalam makna yang khusus adalah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *ṣaraf*, dan akad lainnya.⁴⁰

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dipahami bahwa dalam konsep pelaksanaan jual beli minimal mempunyai lima aspek, yaitu: Penjual dan pembeli, tukar menukar, harta yang dipertukarkan, saling rela, dan objek harta menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

Sebagai salah satu bentuk jual beli, konsep *murābahah* ini tidak terlepas dari konsep *al-bai'* (jual beli) secara umum, karena *murābahah* sendiri salah satu bentuk jual beli yang secara hukum telah diakui legalitasnya dalam hukum Islam, bahkan ulama klasik dan kontemporer menempatkan pembahasan *murābahah* ke dalam topik tersendiri di dalam kitab-kitab fikih mereka. Konsep *al-murābahah* termasuk ke dalam jenis jual beli relatif umum dipraktikkan di tengah masyarakat dan dikenal dengan penyebutan “jual beli kenal untung”, yaitu jual beli di mana penjual menjual barangnya melebihi harga asal sementara kelebihan keuntungan (laba) diketahui oleh kedua pihak.

Istilah *murābahah*, secara *letterlijk* (*lughawi*, bahasa) asalnya diambil dari kata *rabaha* yang dalam Kamus Arab dinamakan *diddun khasir*, berarti beruntung menguntungkan, memberikan keuntungan.⁴¹ Term *murābahah* juga berarti *ribh*, yaitu keuntungan. Dinamakan *ribh* dalam konteks jual beli sebab pada transaksi *murābahah* dikemukakan dengan jelas keuntungan terhadap barang yang sedang diperjualbelikan dari harga asalnya.⁴² Makna *murābahah* tersebut secara bahasa tampak bersifat umum dan juga dipergunakan untuk

⁴⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

⁴¹Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 463.

⁴²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 79; Ikit, Artiyanto, dan M. Saleh. *Jual Beli*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 139.

semua jenis penggunaan kata untung atau laba. Makna *ribḥ* ialah *ziyādah ‘alā al-ra’s al-māl* (pertambahan pada pokok harta), ini dipahami dari ayat QS. Al-Baqarah [2] ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

Mereka itu yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka perdagangan mereka itu tidaklah beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk (QS. Al-Baqarah [2]: 16).

Penggunaan istilah *rubīḥat* di dalam potongan ayat di atas bukan ditujukan kepada keuntungan dalam jual beli, tetapi digunakan pada pengandaian (majaz) terhadap orang yang tidak beruntung (*ribḥ*) dan tidak mendapat petunjuk (*hudā*) sebab memilih kesesatan. Dengan begitu, istilah *al-ribḥ* (bukan *murābahah*) tidak hanya dimonopoli untuk maksud jual beli saja, namun berlaku umum untuk semua bentuk keuntungan. Boleh jadi keuntungan tersebut bersifat materi, misalnya pada keuntungan hasil jual beli, keuntungan akad utang piutang (atau disebut dengan *riba*), atau dapat juga di dalam bentuk non materi seperti keuntungan sebab telah melakukan kebaikan dan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan penggunaan istilah *murābahah*, ia dikhususkan pada makna jual beli “kenal untung” atau jual beli di mana penjual dan pihak pembeli sama-sama mengetahui harga asal dan laba.

Menurut makna terminologi, dapat dipahami dari definisi para ulama, di antaranya dijelaskan Sayyid Sabiq, bahwa *murābahah* merupakan menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu. Sekiranya nilai penjualan sama dengan harga pembelian disebut dengan jual beli *tauliyyah*, sementara jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut jual beli *waḍī’ah*.⁴³ Syarat dari tiga konsep jual beli ini adalah di antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui untung dari jual beli model *murābahah*, rugi dari jual beli model *waḍī’ah*, ataupun tanpa untung dan rugi dalam jual beli model *tauliyyah*.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Qawā'id Al-Hākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*,⁴⁴ bahwa jual beli *murābahah* ada keharusan bagi si penjual menerangkan harga asal dan keuntungan yang diperoleh pada saat menjual ke pembeli. Abd Al-'Azhim menyatakan *murābahah* merupakan penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.⁴⁵

Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa konsep *murābahah* pada prinsipnya akad jual beli yang sederhana, dapat disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum di masyarakat. Hanya saja, yang membedakan dengan jual beli pada umumnya ialah pada keterusterangan pihak penjual ke pihak pembeli terhadap keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama, sementara dalam jual beli secara umum tidak ada keharusan bagi penjual menjelaskan berapa untung yang diperoleh dari hasil penjualannya. Ini selaras dengan apa yang diulas oleh Muhamad, bahwa *murābahah* sebagai kontrak jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebut dengan jelas, serta tegas mengenai barang yang sedang diperjualbelikan, termasuk menjelaskan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.⁴⁶

Pengertian berikutnya dapat dipahami dari definisi dua rumusan ulama di bawah ini:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *murābahah* ialah menjual satu objek barang dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan yang tertentu, misalnya si pemilik barang menyatakan berapa dia membeli barang dagangannya, kemudian ia meminta

⁴⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Qawā'id Al-Hākimah Li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 19.

⁴⁵Sa'id Abd Al-'Azhim, *Akhṭa' Sya'i'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt Al-Hammah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

⁴⁶Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

keuntungan yang tertentu baik secara global, (seperti dia menyatakan: “*Aku membeli barang ini seharga sepuluh dinar dan aku minta untung satu ataupun dua dinar*”) atau dengan terperinci, (seperti dia mengatakan: “*Aku minta satu dirham untuk setiap dinarnya*”). Penjual bisa meminta laba/keuntungan tertentu, serta meminta sesuai dengan persentase keuntungan tertentu.⁴⁷

- b. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi jual beli *murābahah* ialah jual beli dengan harga jual lebih tinggi daripada nilai modal.⁴⁸

Mengacu kepada minimal dua definisi jual beli *murābahah* di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek penting yang harus ada di dalamnya, yaitu pihak penjual, pembeli, barang (objek akad), harga awal dan harga jual, keharusan bagi penjual menjelaskan kondisi barang, harga awal dan harga jualnya pada pembeli, dan terakhir akad (ijab kabul).

Berdasarkan uraian di atas, konsep jual beli *murābahah* sama dengan jual beli pada umumnya, berbeda hanya pada keterusterangan penjual kepada pembeli mengenai harga asal serta keuntungan yang diperolehnya. Dengan begitu, dapat dirumuskan dalam pengertian baru bahwa jual beli model *murābahah* merupakan akad tukar menukar barang yang dilakukan secara suka sama suka terhadap suatu barang yang dibolehkan dalam Islam yang mana pihak penjual secara terus terang menjelaskan nilai harga pembelian barang pada pembeli beserta keuntungan yang disepakati.

Pejalanaan sistem ekonomi Islam sejak awal memosisikan praktik jual beli dengan model *murābahah* sebagai praktik yang diakui sebagai satu bentuk jual beli yang dibolehkan secara *syara'*. Pemerolehan harta melalui jalan jual beli dibenarkan dalam Islam, dan praktik jual beli ini telah berlaku sejak lama, bahkan menjadi satu-satunya model muamalah yang dilaksanakan manusia di sepanjang keberadaannya. Ini selaras dengan ulasan Ibn Khaldun, bidang

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 357.

⁴⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Qawā'id Al-Hākimah...*, hlm. 19.

perdagangan (jual beli) ialah termasuk mata pencarian yang paling awal dan alami dalam kehidupan manusia.⁴⁹

Sejarah awal jual beli ini dilakukan melalui mekanisme barter, kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar berupa uang dalam berbagai kriteria dan jenisnya.⁵⁰ Ibn Khaldun (w. 808 H) dalam *Muqaddimah*-nya, mengemukakan bahwa di samping bidang pertanian dan keterampilan, perdagangan dan jual beli termasuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami di dalam kehidupan manusia.⁵¹ Diakuinya jual beli *murābahah* sebagai salah satu transaksi yang legal secara Islam adalah sebuah imbalan di mana manusia bebas melakukan praktik muamalah, termasuk dalam menentukan bentuk harga dan juga keuntungan yang diperolehnya. Kaitan hal ini, Al-Syirazi (w. 476 H), salah seorang ulama mazhab Syafi'i di dalam kitab *al-Muhazzab*, menyatakan jual beli *murābahah* dibolehkan, yaitu menjual barang dengan harga pokok dengan keuntungan yang diperoleh.⁵²

Dasar hukum jual beli secara umum termasuk dalam bentuk *murābahah*, yaitu merujuk pada ketentuan keumuman QS. Al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang memakan hasil riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan

⁴⁹Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 689-690.

⁵⁰Ahmad Fu'ad Basya, *Al-'Aṭa' Al-'Ilmi Li Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyah Wa Asāruḥ fī Al-Ḥaḍārah Al-Insāniyah*, (Terj: Masturi Irham & Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 2.

⁵¹Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*..., hlm. 689-690.

⁵²Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 3, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 133.

riba. Padahal Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya kemudian dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah Swt. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Merujuk kepada tafsir Ibn Jarir al-Tabari, maksud riba dalam konteks ayat di atas merupakan tambahan dan menambahkan sesuatu, dalam praktik muamalah Islam, riba dilarang. Sementara Allah Swt menghalalkan laba di dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya.⁵³ Al-Qurtubi dalam komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk. Pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang diletakkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok. Namun intinya, riba di dalam syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan orang Arab. Misalnya menagih uang hasil pinjaman dengan memberi jangka waktu, sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan Al-Qurtubi diharamkan seperti disepakati seluruh umat sepanjang zaman.⁵⁴

Kalimat yang menyebutkan kehalalan jual beli dalam ayat di atas merujuk kepada makna yang umum, yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang seperti jual beli *khamr*, perdagangan daging bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadis maupun ijmak para ulama.⁵⁵ Intinya keumuman jual beli dalam ayat di atas menjadi dalil kebolehan *murābahah*.

⁵³Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 724.

⁵⁴Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 770.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 788.

Selain dalil Al-Qur'an, rujukan hukum akad *murābahah* ini juga merujuk kepada keumuman hadis riwayat Ibn Majah, dari Shuhaib berikut ini:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.⁵⁶

Dari Shuhaib ra, bahwa Nabi bersabda: Ada 3 (tiga) hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan juga mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah: No. 2280).

Hadis di atas secara redaksional memberikan informasi bahwa Rasulullah melegalkan jual beli tidak secara tunai. Dalam kasus jual beli *murābahah*, penjual dapat menaikkan harga dengan alasan dan pertimbangan lamanya tenggang waktu yang diberi pihak pembeli. Jual beli tidak secara tunai ini mempunyai pola yang cukup beragam, salah satunya dengan tambahan keuntungan dari harga asal yang terformulasi dalam bentuk akad *murābahah*.

2. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Sistem muamalah Islam mengharuskan keberlakuannya satu akad dengan terikat kepada syarat-syarat serta rukun yang membentuknya. Keharusan di dalam memenuhi ketentuan syarat dan rukun ini agaknya menjadi pembeda dengan pola transaksi secara konvensional. Term rukun dalam konteks muamalah merupakan suatu yang wajib ada dalam setiap transaksi muamalah,⁵⁷ apabila rukun terpenuhi, maka transaksi yang dilaksanakan menjadi sah, dan sebaliknya apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.⁵⁸ Sementara itu, syarat ialah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilaksanakan, atau sesuatu yang tergantung padanya

⁵⁶Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1999), hlm. 219.

⁵⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 175:

⁵⁸Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195.

keberadaan hukum *syar'i* berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya bisa menyebabkan hukum juga tidak ada.⁵⁹

Praktik muamalah dalam bentuk jual beli model *murābahah* secara prinsip juga sama dengan konsep jual beli pada umumnya yang mana muncul ketentuan wajib memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Mengenai rukun-rukun jual beli *murābahah* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) unsur umum, dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pelaku
- b. Objek
- c. Ijab Kabul

Mengikuti tiga unsur di atas, rukun akad jual beli *murābahah* sama persis dengan rukun jual beli secara umum. Ini selaras dengan keterangan Soemitra, saat ia menjelaskan mengenai kesamaan rukun *murābahah* dengan akad jual beli pada umumnya sebagaimana diambil dari pandangan jumur ulama. Namun sekiranya merujuk pada pandangan Abu Hanifah, maka semua kontrak, apapun namanya, hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan kabul saja, baik dalam akad jual beli, dan akad-akad lainnya. Karena ijab kabul akan menghadirkan pelaku akad dan objek akad.⁶¹

Menyangkut rukun pertama, para pelaku ialah penjual dan pembeli. Tidak mungkin ada transaksi *murābahah* ketika para pihak tidak ada, atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. demikian juga mengenai keberadaan objek, harus ada di dalam akad *murābahah*, termasuk pula pelaksanaan pelepasan hak kepemilikan melalui *sihah* ijab kabul. Ketika rukun tersebut di atas harus ada dan wujud secara kumulatif. Maknanya, satu saja dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka jual beli

⁵⁹Gamala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Cet 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 47.

⁶⁰Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

⁶¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 83.

murābahah batal demi hukum (tidak sah).⁶² Selain rukun, ada juga hal-hal lain yang ada di luar rukun yang wajib ada untuk dipenuhi, yaitu menyangkut syarat-syarat yang harus ada bagi pelaksanaan jual beli *murābahah*, baik syarat yang berkaitan dengan rukun atau syarat yang sama sekali di luar rukun. Untuk kriteria pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun dapat dikemukakan secara terperinci baik syarat pelaku, barang dan ijab dan kabul seperti berikut ini:

- a. Syarat Pelaku. Para pelaku di antara penjual dan pembeli, harus memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang dipandang layak dibebani hukum. Pada kondisi ini, para pelaku harus sudah dewasa atau *baligh* dan akil (berakal). Untuk itu, pelaku yang tidak berakal seperti anak-anak yang masih kecil atau orang gila, tidak bisa melaksanakan akad jual beli. Di dalam bahasa hukum, syarat para pelaku biasanya disebut dengan istilah *mukallaf*, yaitu orang-orang yang oleh hukum telah dianggap layak, patut untuk bertindak terhadap suatu yang dikehendaki dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁶³
- b. Syarat Objek. Saat melakukan praktik transaksi akad jual beli *murābahah*, barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan syarat akad *murābahah* umumnya sama seperti dalam jual beli biasa, yaitu objeknya harus jelas dan tidak samar-samar. Ketidakjelasan objek barang bisa menimbulkan adanya akad *gharār*. Objeknya bernilai,⁶⁴ selain itu, objek diperjualbelikan harus sesuatu yang dalam agama dihalalkan.⁶⁵ Karena itu, tidak sah dilakukan terhadap barang yang haram. Selanjutnya, suatu objek

⁶²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

⁶³Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 90.

⁶⁴Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tp: Duta Media Publishing, 2017), hlm.

⁶⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 90.

yang belum jelas wujudnya ketika akad jual beli dilaksanakan. Jual beli ketika barang belum ada kejelasannya dinamakan dengan jual beli *gharār*, dan praktiknya dilarang dalam Islam. Hal ini telah disinggung dalam salah satu riwayat hadis berikut:⁶⁶

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ النَّاسِ زَمَانَ عَضُوضَ يَعِضُ الْمَوْسِرَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تَسْوَأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ
نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.⁶⁷

Telah menceritakan pada kami Husyaim ia berkata. Akan datang pada manusia suatu zaman yang menggigit yaitu orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: Dan jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Dan orang yang terdesak (di dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi Saw telah melarang penjualan orang yang terdesak (kondisi terpaksa), dan penjualan secara *gharār* (menipu) dan juga menjual buah sebelum sampai waktunya. (HR. Abu Daud).

Adanya pelarangan mengenai menjual objek jual beli yang secara status hukum masih diragukan atau samar-samar (ketidakjelasan objek). Maksudnya Rasulullah Saw melarang terhadap jual beli yang status objek yang diperjualbelikan tidak jelas, kecuali terhadap jual beli objek barang yang sudah jelas wujudnya.

Keterangan hadis lain yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ قَالَ أَيُّوبُ
وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرْرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرْرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ الْعَبْدَ الْأَبْقَى وَبَيْعَ
الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي بَطْنِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ تَرَابَ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ
مَا فِي ضَرْعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ.⁶⁸

⁶⁶Muhamad, *Bisnis Syariah...*, hlm. 56.

⁶⁷Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

⁶⁸Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyad: Baitul Afkar Al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

Dari Ibn Abbas berkata; Rasulullah Saw melarang jual beli *gharār*. Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli *gharār*, dia berkata; Di antara bentuk (jual beli) *gharār* adalah (menjual suatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) *gharār* adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) *gharār* adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) *gharār* adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar. (HR. Ahmad).

Hadis tersebut menyebutkan secara tegas bahwa Rasul melarang praktik jual beli *gharār*. Jenis-jenis jual beli *gharār* juga diperinci dengan penjelasan Ayyub, yaitu menjual suatu yang masih ada dalam air, sesuatu yang masih belum tampak seperti janin, unta yang tersesat dan lainnya. Inti dair hadis di atas adalah adanya larangan menjual sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti dan tidak diketahui objeknya secara lahiriah. Terasuk di dalam konteks hadis di atas adalah menjual buah-buahan yang masih kecil belum masak dan lain sebagainya.

- c. Syarat Ijab Kabul. Dalam ijab kabul, harus dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan objek, adanya paksaan dan penipuan.⁶⁹ Ijab kabul harus berisi pernyataan kehendak menyerahkan barang bagi penjual, menerima barang, diucapkan secara jelas kedua pihak.

Selain syarat yang berhubungan dengan akad, ada juga syarat yang tidak menyertai rukun. Antonio menyatakan minimal 5 syarat berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal pada pembeli serta jumlah keuntungan yang diperolehnya.
- b. Kontrak harus sah dengan rukun yang sudah ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kondisi barang apakah cacat atau tidak.

⁶⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

e. Penjual harus menjelaskan mengenai pembelian.⁷⁰

Penting juga dikemukakan apa yang disebutkan oleh Shochrul dan kawan-kawan, bahwa dalam praktik akad *murābahah*, materi atau informasi harga pokok pembelian dan keuntungan harus sampai kepada pembeli. Keterbukaan tersebut menjadi upaya untuk menciptakan kerelaan satu sama lain yang akan membeli nilai tambah keberkahan dalam transaksi jual beli. Di samping itu, materi penting lainnya ialah bahwa penjual barang harus benar-benar telah mempunyai barang secara hukum, atas dasar itu tidak boleh melakukan jual beli terhadap barang yang belum dimiliki. Syarat lainnya seperti objek barang yang diperjualbelikan bukan merupakan suatu objek ribawi.⁷¹

Pada kasus-kasus tertentu sangat dimungkinkan penjual tidak secara terus terang menyebutkan harga asal, misalnya ingin mengambil keuntungan besar dari pembeli, sehingga sebuah barang yang harganya murah justru dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di kondisi ini para ulama berbeda pendapat, yaitu menyangkut orang yang membeli barang secara *murābahah* dengan harga yang disebutkan penjual, kemudian diketahui baik dengan pengakuan atau bukti harga barang tersebut lebih murah dan barang masih ada. Ibn Rusyd sekurang-kurangnya menyatakan empat pendapat ulama, yaitu:

- a. Menurut Abu Hanifah dan ulama kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila ada kondisi penipuan mengenai harga, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* secara mutlak.⁷² *Khiyār* di dalam fikih muamalah dinamakan dengan hak membatalkan ataupun meneruskan proses jual beli.⁷³ Jika kondisi di mana penjual ketahuan berbohong bahwa harga asal barang tidak sesuai dengan

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 102.

⁷¹Shochrul Rohmatul Ajjja, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi, Inovasi*, (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020), hlm. 90.

⁷²Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 400.

⁷³Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqih...*, hlm. 78.

apa yang disebutkan penjual, pembeli berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Artinya, pembeli secara hukum mempunyai wewenang di dalam membatalkan atau tetap meneruskan jual belinya.

- b. Pendapat kedua dikemukakan dari kalangan Imam Malik serta kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam kondisi ada penipuan mengenai harga, tidak mengungkapkan harga asal dengan secara jujur, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk mengambil harga yang benar dan sesuai, ataupun tetap membiarkannya dengan harga yang sudah ditetapkan penjual.⁷⁴ Latar perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ialah terletak pada kekuatan hak *khiyār*. Bagi Imam Abu Hanifah, *khiyār* bersifat mutlak dimiliki pembeli, sehingga bebas saja untuk membatalkan jual beli meski penjual tidak setuju, sebab *khiyār* yang dimiliki pembeli bersifat mutlak. Sementara di dalam pendapat Imam Malik, *khiyār* justru tidak begitu memikat, hanya saja pembeli bisa untuk memilih meneruskan dengan menawar kembali harganya secara normal, namun apabila penjual tidak setuju, jual beli yang sudah dilaksanakan dianggap sudah mengikat secara hukum.
- c. Pendapat ketiga ialah Imam Al-Syafi'i. Pendapat Imam Al-Syafi'i sendiri ada dua versi. Versi pertama bahwa pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* secara mutlak. Versi kedua bahwa jual beli tetap berlanjut akan tetapi ada keharusan secara hukum untuk menetapkan harga yang sesuai. Sekiranya ternyata harga yang ditetapkan pihak penjual tidak sesuai kenyataan harga modal maka kelebihan harganya itu bisa dibatalkan, dan ditetapkan harga yang sesuai.

⁷⁴Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 399.

- d. Adapun pendapat yang keempat berasal dari Imam al-Sauri, Ibn Abi Laila, Ahmad dan para ulama yang lain yang sependapat dengannya menyatakan bahwa jual beli tetap terjadi dan harus (berkekuatan hukum) kepada kedua pihak setelah kelebihan harga dihilangkan.⁷⁵ Artinya bahwa *khiyār* tidak berpengaruh dalam akad jual beli yang sudah dilakukan secara sempurna antara kedua pihak.

B. Konsep Akad *Wakālah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Wakālah*

Istilah selanjutnya adalah *wakālah*. Kata *wakālah* secara bahasa berarti melindungi, menjaga (*ḥafīẓ*), atau dikuasakan (*al-tafwīd*).⁷⁶ Mardani menyebutkan ada minimal 4 (sempat) makna etimologis dari kata *wakālah*, yaitu *al-ḥifẓ*, *al-kifāyah*, *al-ḍaman*, serta *al-tafwīd*, masing-masing bermakna penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.⁷⁷ Di dalam bahasa Indoensia istilah mewakilkan atau perwakilan adalah istilah yang asalnya dari penamaan *wakālah*, yang susunan katanya terdiri dari huruf *wa*, *kaf*, dan *lam*. Istilah tersebut kemudian diserap menjadi kata wakil, serta membentuk beberapa derivasi kata lainnya yang mengalami proses pengimbuhan (proses afiksasi baik berbentuk sufiks, prefiks, konfiks dan infiks), seperti istilah mewakilkan (*me-kan*) ataupun perwakilan (*per-an*). Sementara itu, *wakālah* dalam bahasa Inggris sama dengan *agency*.⁷⁸

Secara terminologis, ditemukan cukup banyak definisi yang dikemukakan oleh yuris Islam (ulama), di antaranya diketengahkan oleh Wahbah Al-Zuhailī. Ia mengutip pengertian ulama mazhab Hanafiyah dan

⁷⁵Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 400.

⁷⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 590.


⁷⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Depok: Rajawali Perss, 2017), hlm. 235.

⁷⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 392.

mazhab Syafi'iyah.⁷⁹ Dalam mazhab Hanafi, (*wakālah*) adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan atau melaksanakan suatu tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui, atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu pada orang lain yang menjadi wakil. Menurut Mazhab Syafi'i, *al-wakālah* ialah penyerahan kewenangan atas sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan juga bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.⁸⁰

Pengertian berikutnya dapat dipahami dari keterangan Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang pada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.⁸¹ Memperhatikan dan mencermati pengertian *wakālah* tersebut, maka akad *wakālah* berlaku umum untuk semua bentuk kontrak seperti misalnya dalam akad pernikahan di mana seorang wali mewakilkan nikah kepada orang lain, atau bisa juga dalam bentuk jual beli. Artinya bahwa, tindakan hukum akad *wakālah* mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti dalam jual beli, juga hal-hal lain yang secara syarak dapat diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

Adapun dasar hukum akad *wakālah* di antaranya adalah QS. Al-Kahf ayat 19:



 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ

⁷⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Mu'āṣirah*, Juz' 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 743.

⁸⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 205.

⁸¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 120.

الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

Terjemahan Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.

Ayat di atas menerangkan bahwa boleh seseorang menyuruh orang lain membeli sesuai, dan dasar hukumnya adalah mewakili kepada orang lain untuk membelikan sesuatu. Dalam ayat di atas dijelaskan: *Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu.* Jadi menyuruh orang lain membeli sesuatu adalah bagian dari bentuk akad *wakālah* yang dibenarkan dan dibolehkan di dalam Islam.

2. Bentuk-Bentuk Akad *Wakālah*

Dilihat dari proses pelaksanaannya, akad *wakālah* ini memiliki dua bentuk, yaitu *wakālah bi al-ujrah* dan *wakālah bi ghair al-ujrah*. Muhammad Al-Zuhaili menyatakan bahwa *wakālah* boleh dilakukan tanpa upah (*wakālah bi ghair al-ujrah*) terhadap *Awākil* dan *wākil* sebagai sukarelawan. Ini karena Rasulullah Saw pernah mewakilkan kepada beberapa sahabat terkait sejumlah pekerjaan, dan beliau tidak memberi mereka apapun terhadap pekerjaan yang dilakukan.⁸²

Wakālah juga dapat dilakukan dengan upah (*wakālah bi al-ujrah*) atas suatu pekerjaan, karena Rasulullah Saw pernah mewakilkan kepada sejumlah

⁸²Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad fi Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani., 2018), hlm. 236-242.

sahabat terkait pekerjaan tertentu, dan beliau juga pernah mewakilkan kepada para petugas untuk mengumpulkan zakat serta memberikan mereka upah atas pekerjaan tersebut sebagai imbalan pekerjaan mereka. Apabila akad *wakālah* itu dilakukan dengan upah, maka disyaratkan bahwa upah upah harus diketahui pada waktu akad dilakukan, baik itu melalui kesepakatan dua pihak maupun dengan imbalan dari *muwakkil*.⁸³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam konteks hukum Islam, akad *wakālah* tersebut boleh dilakukan dengan upah dengan adanya syarat di awal akad, dan boleh juga tanpa upah.

Selain bentuk di atas, pembagian akad *wakālah* atau kuasa juga dapat dipahami di dalam ketentuan Pasal 456 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian kuasa (*wakālah*) ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas. Adapun bunyi Pasal 456 KHES yaitu:

Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.⁸⁴

Isabella dan Imam Rusli menjelaskan bahwa pemberian kuasa secara mutlak dan secara terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 456 tersebut sama dengan *wakālah muṭlaqah* dan *wakālah muqayadah*. Disebutkan bahwa *wakālah muṭlaqah* yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melakukan *wakālah* secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak. Adapun yang dimaksud dengan *wakālah muqayadah* yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakālah* yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas. Dalam kesempatan yang sama juga dijelaskan bahwa *wakālah muqayadah* ini ialah *wakālah* yang sudah ditentukan bentuk pekerjaannya, misalnya mewakilkan zakat, penitipan barang,

⁸³Muhammad Al-Zuhaili..., hlm. 236-242

⁸⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed Revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung-MA Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 117.

atau dalam jual beli barang yang akan dijualnya sudah ditentukan, dan *wakālah muṭlaqah* ialah *wakālah* yang belum ditentukan bentuk pekerjaannya secara spesifik seperti seorang pengacara, seorang pengacara tidak ditentukan bagaimana dia akan membela pasennya, namun begitu seorang pengacarah yang berpikir dan menentukan bagaimana cara untuk membela pasennya.⁸⁵

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk atau jenis akad *wakālah* dapat dilihat dari berbagai sisi. Dilihat dari ada tidaknya upah yang diterima oleh *wākil* dari *muwakkil* terdiri dari akad *wakālah* dengan upah dan tanpa upah (*wakālah bi al-ujrah wa wakālah bi ghair al-ujrah*). Ditinjau dari jenis pekerjaan yang menjadi objek *wakālah* juga dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akad *wakālah* secara mutlak dan secara tidak mutlak yang terbatas sifatnya (*wakālah muṭlaqah wa wakālah muqayyadah*).

C. Konsep Akad *Murābahah bi al-Wakālah* pada Bank Syariah

1. Pengertian Akad *Murābahah bi al-Wakālah*

Dalam konteks gabungan dua akad di antara *murābahah* dan *wakālah*, maka akad ini disebut *murābahah bi al-wakālah*, yaitu akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikan pada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga barang tersebut jelas, maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁸⁶


Istilah *murābahah bi al-wakālah* belum dikenal di dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik hanya dikenal secara terpisah yaitu akad *murābahah* satu jenis dan akad *wakālah* dalam jenis yang lainnya. Penggabungan akad dengan *murābahah bi al-wakālah* adalah produk baru dan hanya dikenal dan ditemui

⁸⁵Isabella dan Imam Rusli, "Wakālah", *Jurnal: Al-Allam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 7.

⁸⁶Diakses melalui: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4586/4/BAB%20II.pdf>, tanggal 17 September 2023.

dalam literatur fikih kontemporer, dan tidak ditemukan pada pembahasan fiqh klasik. Berikut ini adalah pola akad *murābahah bi al-wakālah* di lembaga keuangan syariah.

Gambar 2.1: Pola Akad *Wakālah* (dalam Jual Beli)



Akad *murābahah bi al-wakālah* ialah jual beli dengan sistem *wakālah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada seorang *wākil* atas nama pemberi kuasa, kemudian dilanjutkan dengan pihak pemberi kuasa menjual barang itu kepada *wākil* tersebut.⁸⁷ Dalam pengertian yang lainnya, akad *murābahah bi al-wakālah* ialah jual beli di mana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan nasabah kemudian nasabah memberikan kepada pihak lembaga keuangan syariah, dan dilanjutkan dengan proses jual beli antara bank sebagai penjualnya dan nasabah sebagai pembelinya.⁸⁸

2. Aplikasi Akad *Murābahah bi al-Wakālah* pada Bank Syariah

Pembahasan di awal telah dikemukakan bagaimana pola dan sistem kerja akad jual beli *murābahah bi al-wakālah*. Dasar hukum *murābahah bi al-wakālah* ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyebutkan bahwa hukum asal

⁸⁷Diakses melalui: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1423>, tanggal 5 Desember 2023.

⁸⁸Diakses melalui: <http://digilib.uinsa.ac.id/18900/5/Bab%202.pdf>, tanggal 5 Desember 2023.

semua bentuk akad atau kontrak yang diperjanjikan di kalangan masyarakat adalah halal sepanjang dalam pelaksanaan dan implementasinya tidak mengandung unsur yang mengharamkannya. Adapun dalil kaidah tersebut berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk muamalah, akad jual beli dan akad lainnya, termasuk jual beli pola akad *murābahah bi al-wakālah* juga diperbolehkan sepanjang tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Dalil di sini bisa dipahami sebagai *qarīnah* atau segala sesuatu yang menjadi tanda penyebab diharamkannya perbuatan tersebut, misalnya munculnya riba, ketidakpastian dan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep jual beli dengan penggabungan akad *wakālah* pada dasarnya bagian bentuk muamalah yang secara syariat diperbolehkan. Akad *murābahah* sendiri bagian dari jual beli atau *bai'un* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275, yaitu diharamkan di dalam Islam. Begitu juga akad *wakālah* merupakan akad muamalah yang secara hukum diperbolehkan dalam Islam. Gabungan dua akad tersebut juga diperbolehkan sepanjang tidak ada hal-hal yang menjadikannya diharamkan. Pembolehan akad *murābahah bi al-wakālah* ini sesuai dengan kaidah asal muamalah seperti tersebut sebelumnya.

Konsep awal akad *murābahah* hanya memerlukan dua pelaku antara penjual dan pihak pembeli. Keduanya dapat menyepakati jual beli, posisi penjual dapat menjual barang dengan menyatakan jumlah modal pembelian disertai marjin keuntungan. Posisi pembeli juga diberi otoritas di dalam menawar apakah nilai untung (laba) yang dikehendaki penjual itu dapat

⁸⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 3-4.

diturunkan ataupun tidak. Proses ini relatif berlaku umum pada semua praktik jual beli yang berlaku di pasar-pasar, toko, dan tempat jual beli lainnya.

Konsep *murābahah* tersebut berbeda dengan aplikasi akad *murābahah bi al-wakālah* yang diterapkan dalam muamalah kontemporer, umumnya berlaku di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah yang melibatkan tuga pihak, bank, nasabah, dan pemasok barang. Secara sederhana proses akad *murābahah* tersebut dapat digambarkan berikut:

Gambar 2.2: Pola Akad *Murābahah* Melibatkan Dua Pihak



Proses jual beli pola *murābahah* justru berkembang mengikuti pola yang sama sekali belum dikenal pada masa klasik. Konsep awal hanya terdiri atas dua pihak menjadi beberapa pihak yang terlibat di dalam akad. Pola yang terakhir dan berkembang saat ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, penjual dan pihak yang menyediakan suatu fasilitas yang disebut dengan pembiayaan. Pada kondisi ini, penjual disebut pemasok (*supplier*), pembeli disebut konsumen ataupun nasabah, sementara penyedia pembiayaan berupa lembaga pembiayaan seperti bank atau non bank. Pola yang dilakukan misalnya pembeli atau konsumen hendak membeli suatu produk barang, hanya saja tidak ada dana yang cukup sehingga mengajukan pembiayaan pada perusahaan untuk membeli produk itu kepada *supplier*. Praktik tersebut dalam konsep hukum disebut dengan istilah *murābahah li al-amr bi al-syirā'*.

Term *murābahah li al-amr bi al-syirā'* secara sederhana berarti jual beli “kenal untung” yang dilaksanakan kepada pemesan pembelian, atau dalam

istilah yang dikenal di Indonesia disebut dengan jual beli *murābahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP).⁹⁰ Kepada Pemesan Pembelian (KPP) atau *li al-amr bi al-syira'* bermakna konsumen memesan pembelian barang pada perusahaan untuk diproses terlebih dahulu atau membeli terlebih dahulu kepada pihak *supplier* (orang yang mempunyai barang), langkah berikutnya ialah perusahaan menjual kembali barang itu dengan harga modal tambah margin keuntungan tertentu yang disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen. Untuk melengkapi pemahaman atas makna *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, berikut dikemukakan definisi istilah yang dirumuskan para ulama.

Wahbah Al-Zuhailī mengemukakan *murābahah li al-amr bi al-syirā'* adalah *murābahah* terkait dengan janji dari nasabah pada bank untuk membeli komoditas barang, perusahaan bank kemudian menyelesaikan pembelian, mengambil barang tersebut kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga angsuran atau kredit.⁹¹ Al-Zuhaili mengemukakan *murābahah li al-amr bi al syira'* berupa jual beli dengan orang yang memerintahkan membeli barang, yang mana bentuk transaksinya ialah seseorang mengajukan proposal ke bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang sudah ditentukan, membelikan perlengkapan laboratorium, alat-alat kedokteran dan juga peralatan laboratorium tertentu. Pihak bank kemudian membelikan barang tersebut dan menjualnya pada orang yang bersangkutan proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan cara kredit. Aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan, yaitu janji dari nasabah untuk membeli barang dari bank untuk menjual barang dengan cara *murābahah*, ataupun dengan menambah keuntungan yang tertentu terhadap harga pertama.⁹²

⁹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 103.

⁹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Qadāyā Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'āṣir*, Juz' 2, Cet. 2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 271.

⁹²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 366.

Proses akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* terdiri dari tiga pihak. Ketiga pihak ini pada akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* bisa digambarkan berikut ini:

Gambar 2.3: Hubungan Antara Para Pihak dalam Akad *Murābahah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*



Akad *murābahah li al-amr bi syira'* ini sebagai pengembangan akad jual beli *murābahah* yang dikenal dalam literatur fikih klasik. Secara implementatif, dua akad tersebut sama-sama menggunakan akad jual beli, harus ada keterangan mengenai keuntungan dan modal yang dikeluarkan. Namun begitu dari aspek para pihak, syarat, dan sistem operasionalnya, dua bentuk jual beli tersebut memiliki perbedaan mendasar. Dilihat dari para pihak misalnya, akad *murābahah* hanya melibatkan dua orang (penjual dan pembeli) secara langsung. Penjual mempunyai komoditas barang dan dijual kepada pembeli dengan harga yang sudah dipahami keduanya, baik harga asal maupun harga pembelian yang lebih tinggi sebagai keuntungannya. Sehubungan dengan itu, proses pembayaran dilakukan pembeli ada kemungkinan berbentuk tunai atau kredit. Berbeda dengan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, terdiri atas tiga pihak yaitu pembeli, dan perusahaan serta perorangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan, dan yang terakhir pemasok barang. Dilihat dari aspek syaratnya, akad jual beli *murābahah* hanya ditetapkan lima syarat yakni:⁹³

⁹³Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbih Al-Jadīd*, (Damaskus: Dārul Kitāb, 1967), hlm. 416-418: Lihat juga penjelasan Wahbah al-Zuhailī dalam literatur yang lain,

- a. Pembeli mengetahui harga pertama atau harga awal komoditas barang
- b. Pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh penjual
- c. Modal yang dikeluarkan harusnya berupa komoditas *misliyyat* (barang yang memiliki varian yang serupa)
- d. Kontrak atau akad awal harus dipastikan sah
- e. Tidak menyebabkan terjadinya riba di dalam kaitannya dengan harga yang pertama.⁹⁴

Lima syarat di atas berlaku pada konteks relasi antar dua orang, penjual pembeli. Berbeda dengan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, di samping harus memenuhi lima syarat di atas, juga muncul beberapa syarat lain yang mengikat baik di antara nasabah dan bank atau perusahaan pembiayaan non bank, maupun antara *supplier* dengan bank. Syarat-syarat yang mengikat kontrak *murābahah li al-amr bi al-syirā'* selain lima syarat sebelumnya ialah:

- a. Nasabah harus menjelaskan secara jelas kriteria barang dikehendaki baik mengenai jenis, spesifikasi dan kriterianya.
- b. Penjualan *supplier* kepada bank sifatnya harus sempurna, atau akad bank dan *supplier* harus sah dan sempurna, bukan utang.
- c. Komoditas objek yang diperjualbelikan harus hak milik bank secara sah.
- d. Bank secara jujur harus menjelaskan harga barang yang dibeli ke *supplier* sebagai modal awal, serta menjelaskan margin keuntungan.
- e. Cara pembelian biasanya berbentuk angsuran (cicilan). Karena, sekiranya pembeli bisa membeli secara tunai, tidak perlu mengajukan pembiayaan, pembiayaan ini diajukan justru karena pembeli tidak punya cukup dana atau uang untuk membeli komoditas yang

Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āshirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 67-68.

⁹⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah...*, hlm. 68.

diinginkan, karena memerlukan perusahaan pembiayaan yang dapat membelinya secara tunai dan bersedia mengikatkan diri untuk dibayar secara cicilan oleh pembeli.

Dua sudut pandang di atas bisa dipahami secara langsung pada saat proses dan sistem pelaksanaannya. Akad *murābahah* tidak begitu rumit karena pembeli secara langsung bisa bertemu penjual, keduanya dapat melakukan tawar menawar mengenai besaran harga jual dan keuntungan yang diperoleh penjual. Untuk akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* justru punya mekanisme yang relatif rumit dan kemungkinan membutuhkan beberapa proses akad dan juga tahapan yang dilalui oleh para pihak.

Implementasi dan praktik di perbankan syariah dan di lembaga keuangan syariah terhadap akad jual beli *murābahah li al-amri bi al-syirā'* juga sering pula diikuti dengan penggabungan akad lain berupa akad *wakālah* yang disebut istilah *murābahah bi al-wakālah*. Hanya saja, dalam konteks *murābahah* dengan *wakālah* ini harus ada kejelasan di mana pihak bank mewakili pembelian objek barang kepada nasabah atas nama bank. Artinya bahwa nasabah membeli barang tersebut atas dasar kuasa yang diberikan bank kepadanya. Hanya saja, barang yang dibeli oleh nasabah itu harus atas nama dan milik bank dan secara prinsip harus dimiliki oleh bank itu sendiri. Hal ini telah diatur secara lebih khusus dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa sekiranya bank mewakili pembelian kepada nasabah, maka akad *murābahah* dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Adapun ketentuan umum akad *murābahah* dalam bank syariah sebagaimana fatwa DSN-MUI tersebut adalah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut pada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayarkan harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Pada poin huruf i di atas cukup jelas bahwa bank boleh mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, namun akad perwakilan atau *wakālah* ini harus dilakukan di awal sebelum akad *murābahah*, sehingga pada waktu akad *murābahah* terjadi, maka barang yang dibeli nasabah tersebut harus atas nama bank. Artinya, prinsip dasar penggunaan akad *wakālah* di sini adalah barang yang dibeli nasabah harus untuk dan atas nama bank, dan barang tersebut benar-benar telah diketahui bank, selanjutnya dilakukan akad *murābahah*.

Akad *wakālah* yang digunakan antara bank selaku *muwakkil* dan nasabah selaku *wakil* haruslah mengikuti ketentuan hukum akad *wakālah* pada umumnya, baik mengenai syarat *muwakkil*, *wakil*, *ijab-qabul*, maupun syarat *muwakkal fih* (objek *wakālah* berupa suatu tindakan yang dilakukan oleh *wakil*

yang mengganti posisi *muwakkil*).⁹⁵ Selain itu, ketentuan lain di dalam akad *wakālah* di perbankan syariah adalah menyangkut upah yang diberikan bank sebagai *fee* yang diterima nasabah atau dalam istilah fikih disebut *wakālah bi al-ujrah*. Di sini pihak *muwakkil* boleh memberikan upah kepada *wakil* atas perbuatan yang telah dilaksanakannya, atau sebaliknya *muwakkil* boleh juga tidak memberi upah kepada *wākil* sehingga *wākil* melakukan *muwakkal fihi* secara sukarela.⁹⁶

Dalam praktik di perbankan syariah, sekiranya ada perjanjian adanya upah yang diberikan bank kepada nasabah atas pekerjaan yang sudah dilaksanakannya maka perjanjian upah tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakālah*. Pada fatwa ini disebutkan bahwa *wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya, di dalam klausula pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang umum diberlakukan di perbankan syariah terdapat ketentuan mengenai Hak Penerima Kuasa yang ditetapkan dalam Pasal 3, bahwa:

Bahwa nasabah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh bank syariah, maka nasabah berhak mendapat upah atau *fee* dari pihak bank.⁹⁷

Berdasarkan klausula perjanjian akad *murābahah bi al-wakālah* di atas pada prinsipnya ada hak bagi nasabah menerima upah atas pekerjaan yang diwakilkan oleh bank dalam membeli barang kepada pemasok. Meskipun demikian ketentuan upah dalam akad *wakālah* ini tidaklah mengikat, artinya tidak benar-benar harus dipenuhi karena dalam perspektif fikih pun tidak diwajibkan adanya *ujrah* dalam akad *wakālah* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

⁹⁵Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad fi Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani., 2018), hlm. 236-242.

⁹⁶Muhammad Al-Zuhaili, *Mu'tamad...*, hlm. 252.

⁹⁷Muhamad, *Bisnis Syari'ah...*, hlm. 307.

BAB TIGA

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURĀBAĤAH* *BI AL-WAKĀLAH* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Aceh, Kantor Cabang Tapaktuan yang beralamat di Jl. Tapaktuan-Subulussalam No 8, Hilir, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Sebelum masuk ke pokok masalah penelitian, maka kepada bagian ini terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai gambaran umum objek penelitian terdiri dari sejarah PT. Bank Aceh Syariah dan kemudian tujuan, sasaran serta strategi perusahaan, visi dan misi PT Bank Aceh Syariah, serta objek dan produk layanan Bank Aceh Syariah.

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank Aceh Syariah

Secara historis, kehadiran PT. Bank Aceh Syariah di Provinsi di Aceh telah cukup lama dibahas. Keinginan untuk membuat suatu bank di Privinsi Aceh telah tercatat pada tahun 1957. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang adalah Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD peralihan Provinsi Aceh yaitu di Kutaraja (sekarang adalah Banda Aceh), dengan Surat Keputusan No: 7/DPRD/5 yaitu tertanggal 7 September 1957, maka beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan wakil Notaris di Kutaraja, bertujuan mendirikan bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama: PT. Bank Kesejahteraan Atjeh”, dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.⁹⁸

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor:

⁹⁸PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017), hlm. 70.

12096/BUM/II dan juga Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, PT Bank Kesejahteraan Aceh NV, yang dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Ditetapkannya Undang-Undang No 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah menjadi batu loncatan Bank Aceh. Semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri diharuskan menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini, di tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1963 sebagai dasar hukum atas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Sejarah baru mulai diukir Bank Aceh, melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa PT. Bank Aceh melaksanakan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi PT. Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan OJK, akhirnya Bank Aceh mendapat izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D 03/2016 pada tanggal 1 September 2016 tentang Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK pada Gubernur Aceh Zaini Abdullah

melalui Kepala OJK Provinsi Aceh, yaitu oleh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.⁹⁹

Mengingat sejarah pembentukan Bank Aceh begitu panjang, maka di bagian ini akan diulas mengenai tahun-tahun penting hingga munculnya nama Bank Aceh Syariah sebagai salah satu bank lokal bagi masyarakat Aceh, yaitu sebagai berikut:

- a. 19 November 1958, NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- b. 6 Agustus 1973, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- c. 5 Februari 1993, PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- d. 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- e. 29 September 2010, PT. Bank Aceh
- f. 19 September 2016, PT. Bank Aceh Syariah

2. Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah

PT Bank Syariah Aceh memiliki visi dan misi. Adapun visi bank yaitu:

“Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat dan tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi pada mitra dan masyarakat”.

Misi PT Bank Syariah Aceh adalah:

“Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup pada masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan juga kesejahteraan pada karyawan”.¹⁰⁰

3. Objek dan Produk Layanan Bank Aceh

⁹⁹Talbani Farlian, Nuraidar, “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 41.

¹⁰⁰PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan...*, hlm. 79.

Mencermati perkembangan produk dan juga layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai inovasi pembaharuan demi meningkatkan kualitas produk dan juga layanan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai jenis transaksi dan layanan perbankan. Dalam hal ini, peningkatan layanan kepada nasabah merupakan prioritas utama Bank Aceh Syariah dalam memberi pelayanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya.

Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Terdapat beberapa bentuk produk penghimpunan dana seperti di antaranya adalah giro. Giro di antaranya:

- 1) Giro *Wadāh*
- 2) Giro *Mudārabah*
- 3) Deposito *Mudārabah*
- 4) Simpanan Pembangunan Daerah atau disebut SIMPEDA iB
- 5) Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
- 6) Tabungan Seulanga iB
- 7) Tabungan Firdaus iB
- 8) Tabungan Sahara iB
- 9) TabunganKu iB
- 10) Tabungan Pensiun iB
- 11) Tabungan Simpel iB

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam konteks ini adalah dalam bentuk layanan pembiayaan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Di antara jenis produk pembiayaannya adalah:

- 1) Pembiayaan *murābahah* atau *murābahah bi al-wakālah*, disebut juga dengan *murābahah li al-amr bi al-syirā'* (*murābahah* kepada pemesan pembelian atau disingkat *murābahah KPP*)
- 2) Pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*
- 3) Pembiayaan *muḍārabah*
- 4) Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*
- 5) Pembiayaan *rahn*
- 6) Pembiayaan *ijārah muntahiya bi al-tamlik*

4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD ini berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah, menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, penyediaan pembiayaan keuangan pembangunan daerah, menghimpun dana, melakukan penyimpanan kas daerah (pemegang atau penyimpanan kas daerah), selain itu menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Perusahaan Bank Aceh Syariah punya peran yang penting dalam mengembangkan perekonomian menggerakkan dan mendukung perekonomian daerah Provinsi Aceh, yaitu dengan meningkatkan berbagai hal seperti permodalan, layanan, kualitas dan inovasi pengembangan produk serta jaringan layanan kantor.¹⁰¹

Selaras Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama dalam pengembangan perekonomian daerah, pada tahun 2016 PT. Bank Aceh Syariah berkomitmen memberikan dorongan pemberdayaan perekonomian yang dapat memberi *multipler effect* positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh, di samping itu juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan persaingan pasar, permintaan nasabah yang semakin kompleks dan kritis. Selain itu peningkatan kinerja dan juga mutu pelayanan perbankan tentu akan menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga tren

¹⁰¹PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan...*, hlm. 82.

positif perkembangan dunia perbankan di Aceh yang terus ditingkatkan oleh Bank Aceh.¹⁰²

Terkait dengan bidang pengelolaan Bank secara menyeluruh, PT Bank Aceh Syariah melanjutkan upaya di dalam meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. GCG ialah satu prinsip yang sudah dikembangkan dan diaplikasikan dalam perusahaan bank. Tujuan GCG ini adalah menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan, dan juga tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.¹⁰³ GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik.¹⁰⁴ Dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik.¹⁰⁵ Di dalam penerapan konsep GCG di PT. Bank Aceh Syariah, minimal beberapa unsur umum yang harus ada di dalamnya, yaitu *fireness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akutabilitas), *responsibility* (tanggung jawab),¹⁰⁶ *professional* (profesional), *integrity* (integritas), *independency* (independen), *comitment* (komitmen), dan *morality* (menjunjung tinggi moral).¹⁰⁷

Di dalam konteks penerapannya di bank syariah, perusahaan bank perlu menerapkan sistem dan prinsip-prinsip GCG. Pada posisi ini, model penerapan GCG di perusahaan bank syariah adalah bagian dari tuntutan *shariah governance*, atas dasar itu muncul pula istilah yang disebut *Islamic Corporate Governance* atau *Shariah Corporate Governance*, makanya adalah tata kelola perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Realisasi dari

¹⁰²PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan....*, hlm. 82-83.

¹⁰³Akhmad Faozan, *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*, "Jurnal: Asy-Syir'ah-Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum". Vol. 49, No. 2, Desember 2015, hlm. 341-342.

¹⁰⁴Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 250.

¹⁰⁵Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 69.

¹⁰⁶Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan bagi Nasabah Bank Syariah*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), hlm. 76.

¹⁰⁷*Ibid.*

prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah merupakan bagian dari kepatuhan atas nilai syariat Islam (*shariah compliance*).

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada bank syariah mengikuti prinsip GCG pada perusahaan secara umum, yaitu *fireness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, selain itu ada beberapa prinsip ideal yang lainnya. Dalam praktik pelaksanaannya di perbankan syariah, maka prinsip yang relatif lebih ditekankan ialah prinsip *responsibility*, yaitu prinsip tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip nilai-nilai hukum Islam atau prinsip syariah (*shariah compliance*), terdiri dari pembebasan dari unsur riba, zalim, *gharar* atau ketidakpastian, dan penipuan. Inilah prinsip yang menjadi upaya yang terus diupayakan PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya.

PT. Bank Aceh Syariah terus meningkatkan peran sosialnya, di antaranya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu kerja sama dengan kelompok bisnis dan juga berbagai pihak lainnya. Selain itu bank juga senantiasa meningkatkan dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Aceh yaitu dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan penyaluran pembiayaan produktif pada masyarakat melalui skema pembiayaan, salah satu bentuk ataupun model skema pembiayaan tersebut ialah dengan menggunakan akad *musyārahah mutanāqishah*.

B. Mekanisme Akad *Murābahah bi al-Wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah

Pelaksanaan perjanjian pada perbankan maupun non bank (seperti halnya koperasi, perusahaan *leasing*, dan lainnya) yang ada di Aceh telah dikunci harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Qanun LKS ini muncul dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera di dalam naungan Syariat Islam dan atas dasar kebutuhan masyarakat di Aceh terhadap

lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Pasal 4 Qanun LKS tegas menyebutkan bahwa keberadaan LKS ini dimaksudkan untuk dapat memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Pasal 5 mengatur bahwa keberadaan LKS yang terdiri dari bank maupun non bank punya tujuan untuk mewujudkan perekonomian di Aceh yang Islami. Selanjutnya, Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan secara tegas, Bank Syari'ah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dalam konteks ini, PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu LKS dalam kategori bank syariah yang juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam upaya mengimplementasikan akad-akad penyaluran dana atau pembiayaan kepada para nasabahnya. Salah satu akad yang memenuhi prinsip syariah di dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah adalah akad *murābahah bi al-wakālah*.

Mekanisme akad *murābahah bi al-wakālah* pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu didahului dengan pengajuan permohonan nasabah kepada bank, selanjutnya pihak bank melalui staf pembiayaan melakukan analisis terhadap nasabah terkait yang terdiri dari proses tanya jawab tentang status nasabah dan pekerjaannya serta objek yang dibiayai berikut dengan *survey* lapangan yang dilaksanakan oleh staf bagian pembiayaannya, setelah analisis sudah dilaksanakan dan nasabah dianggap memenuhi syarat maka langkah berikutnya adalah pihak bank akan melengkapi surat-surat yang diperlukan termasuk butir klausula perjanjian akad *murābahah* dan akad *wakālah*.¹⁰⁸

Berkas perjanjian yang sudah disediakan staff pembiayaan akan dibacakan kepada nasabah, terutama menyangkut jumlah pembiayaan yang diajukan. Pada konteks pembiayaan pembelian kendaraan mobil, harga asal

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Farhan, Staf Bagian Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

mobil akan dibiayai setelah dikurangi dengan *down payment* (DP) yang sudah dibayarkan oleh pihak nasabah. Selain itu, pihak bank menjelaskan menyangkut margin keuntungan yang diperoleh bank. Dalam pelaksanaannya, bank mewakili pembelian barang yang sudah ditentukan oleh nasabah kepada *supplier* dengan menggunakan akad wakil atau *wakālah*, di mana barang dibeli nasabah tersebut harus atas nama bank, serta diakhiri dengan penjualan kembali oleh bank pada nasabah dengan menggunakan akad *murābahah*. Meski begitu, proses penandatanganan akad baik akad *wakālah* maupun penandatanganan akad *murābahah* dilaksanakan secara bersamaan. Pihak bank memberikan sejumlah uang pada nasabah seharga objek barang yang sedang dibiayai, nasabah membeli barang pada *supplier* (dalam hal ini adalah *showroom* mobil) atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh pihak bank dengan harga asal ditambah margin keuntungan.¹⁰⁹

Proses dan mekanisme jual beli pada PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan menggunakan akad *murābahah bi al-wakālah* ialah mekanisme akad jual beli terhadap suatu barang yang dimohonkan oleh nasabah untuk dibiayai dengan menggabungkannya melalui akad *wakālah* atau wakil. Di dalam konteks ini pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah atas nama bank, selanjutnya setelah barang tersebut dibeli oleh nasabah, kemudian bank menjualnya kembali pada nasabah dengan harga asal pembiayaan yang ditambah dengan keuntungan sebagai margin perolehan bank. Penandatanganan berkas kontrak yang berisi klausul akad *murābahah* dan akad *wakālah* sama-sama ditandatangani bank dan nasabah secara serentak. Artinya mekanismenya disederhanakan oleh pihak bank.¹¹⁰ Di sini tidak dilakukan pemisahan penandatanganan akad *wakālah* dan akad *murābahah*. Prosedur dan prosesnya idealnya memang harus dipisahkan, berkas akad *wakālah* lebih

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Selatan, Tanggal 12 September 2023.

dahulu ditandatangani, di dalam hal ini nasabah membeli barang atas nama bank, setelah itu dilaksanakan penandatanganan akad *murābahah* karena akad *murābahah* terakhir dilaksanakan. Pola semacam ini cenderung lebih lama, oleh karena itu pola dilakukan adalah dengan menandatangani secara serentak kedua akad tersebut dan nasabah tidak perlu berulang pergi ke bank.¹¹¹


Pihak bank mewakili pembelian pada nasabah dan tidak membeli secara langsung. Dalam hal ini, alasan pihak bank tidak membeli langsung barang tanpa harus mewakili kepada nasabah adalah karena untuk memberikan manfaat bagi kedua pihak. Manfaat bagi nasabah adalah dengan alasan nasabah ingin mencari dan membeli sendiri sesuai dengan keinginannya.¹¹² Adapun manfaat bagi pihak bank adalah agar memudahkan bank dan tidak merepotkan petugas bank. Pihak bank dengan mudah memproses pembiayaan, apalagi barang yang akan dibeli itu berbeda jenis dan berbeda tempat.

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prosedur dan mekanisme penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 3.1: Skema Pembiayaan *Murābahah bi al-Wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Selatan, Tanggal 12 September 2023

¹¹²Andi Asruni, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik: Studi di Bank Muamalat KCP Parepare”. *Jurnal Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 4, Mai 2022, hlm. 68.



Sumber: Data Diolah (2023).

Dari skema di atas, itu dijelaskan bahwa pada saat penggunaan akad, bank melakukan dua akad sekaligus, yang seharusnya akad *wakalah* itu dikembalikan dulu kepada bank oleh nasabah, tetapi di sini bank tidak melakukan cara tersebut, bank langsung menyodorkan surat kontrak, dan menandatangani dua akad secara sekaligus.

Pengajuan pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan empat langkah/tahap umum, yaitu:¹¹³

1. Pertama nasabah mendatangi langsung kepada PT Bank Aceh Syariah, atau bisa juga mendatangi dialer (*showroom*) mobil kemudian pihak dialer mengarahkan konsumen kepada Bank untuk diajukan pembiayaan. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan sebab tidak memiliki dana yang cukup ataupun *cash* untuk membeli produk tersebut secara kontan (*cash*). Perlu dijelaskan di sini bahwa PT. Bank Aceh Syariah tidak

¹¹³Langkah-langkah pengajuan dan proses pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* tersebut merupakan reduksi hasil wawancara dengan Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

- memberikan biaya penuh, artinya terdapat kriteria-kriteria *down payment* (DP) yang mestinya dipenuhi sesuai kebijakan yang diatur oleh Bank Aceh Syariah. PT. Bank Aceh Syariah tidak menyediakan pembiayaan penuh, tetapi pembiayaan sebagian dana yang belum cukup, sehingga wajib bagi nasabah untuk menyediakan batas minimal DP yang sudah ditentukan PT. Bank Syariah. Pada tahap ini, nasabah juga mengemukakan keinginannya untuk membeli produk barang seperti mobil, di mana harus menyebutkan spesifikasinya secara jelas, merek serta jenisnya, hal ini menjadi bagian dari pengajuan kehendak untuk mengikatkan diri dengan perusahaan bank PT. Bank Aceh Syariah.
2. Langkah yang kedua adalah staff bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah menyediakan berkas kontrak yang terdiri dari berkas jual beli serta skema *murābahah bi al-wakālah* kemudian berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atau jaminan yang mengikat di antara kedua pihak terhadap benda yang menjadi objek produk pembiayaan tersebut.
 3. Langkah ketiga, sebelum melakukan proses penandatanganan kontrak jual beli dengan akad *murābahah bi al-wakālah*, staff pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah menjelaskan beberapa hal terkait:
 - a. Bentuk akad yang digunakan (*murābahah bi al-wakālah*)
 - b. Harga beli pihak perusahaan
 - c. Harga jual
 - d. Keuntungan dari jumlah harga beli (margin keuntungan)
 - e. Masa (jangka waktu) jatuh tempo
 - f. Menjelaskan angsuran uang wajib dibayar nasabah setiap bulannya
 - g. Persetujuan dengan dibuktikan penandatanganan berkas oleh nasabah. Bentuk form persetujuan mengikat pihak pertama (bank) dengan pihak kedua (nasabah) dengan beberapa poin ketentuan. Di antara poin yang berhubungan dengan ketentuan akad *murābahah bi al-wakālah* adalah informasi pembiayaan:

- 1) Akad pembiayaan (*murābahah bi al-wakālah*)
- 2) Harga beli *murābahah*
- 3) Nilai uang muka
- 4) Biaya administrasi
- 5) Biaya provisi
- 6) Biaya asuransi
- 7) Biaya asuransi lain
- 8) Ganti kerugian dan sanksi
- 9) Margin
- 10) Harga jual *murābahah*
- 11) Tarif premi asuransi
- 12) Total kewajiban

Besaran dana untuk semua poin-poin tersebut disesuaikan dengan spesifikasi produk yang hendak dibeli konsumen, jumlah DP, dan jangka waktu atau tenor pengembalian kewajiban pihak kedua ke pihak pertama. Secara lebih rinci contoh persetujuan pembiayaan akad *murābahah bi al-wakālah* ini dapat dilihat di bagian lampiran.

4. Langkah terakhir atau langkah yang keempat adalah pihak nasabah dapat mengambil produk pembiayaan tersebut ke dealer mobil, sementara pihak PT. Bank Aceh Syariah menyetorkan uang ke rekening nasabah karena di dalam konteks pembiayaannya menggunakan akad *wakālah*. Sementara di dalam akad *murābahah* murni, pihak bank akan menyetor sejumlah uang langsung kepada dealer mobil secara *cash*.

Langkah/tahap ketiga dan keempat menjadi esensial karena akad jual beli dan proses serah terima barang antara pihak nasabah dan dealer dilakukan. Penting juga dikemukakan di sini bahwa prosedur pengambilan barang dilakukan dengan mewakilkan kepada pihak konsumen untuk datang langsung ke pihak dealer. Pada tahapan ini, perbankan memakai skema akad *wakālah* di dalam pembelian produk sebagaimana yang umum diterapkan perusahaan-

perusahaan pembiayaan syariah lainnya. Penggunaan skema akad *wakālah* bersamaan dengan akad *murābahah* di sini biasanya dilaksanakan atas dasar dan alasan tersendiri yang sifatnya sangat teknis, seperti karena keterbatasan atau ketidakmampuan perusahaan menjangkau produk yang hendak dibeli konsumen, atau dikarenakan tidak ada petugas khusus (karyawan atau staf) yang secara khusus ditugaskan melayani proses pembelian.

Poin berikutnya di dalam praktik pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah mengenai jaminan Fidusia. Bank Aceh Syariah mengajukan syarat jaminan Fidusia terhadap barang. Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan barang atas dasar kepercayaan. Ketentuannya bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap di dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan Fidusia ini, ada ketentuan di mana pihak pembeli tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang telah dibeli. Sehingga, konsekuensi ialah penjual masih memiliki barang tersebut dengan bukti jaminan Fidusia yang masih melekat padanya. Di dalam konteks ini, sepanjang pembeli belum melunasi bayaran, maka pembeli tidak mempunyai hak penuh atas barang tersebut. Sebagai pengikatnya, maka penjual ataupun dalam hal ini Bank Aceh Syariah memegang jaminan tersebut sebagai jaminan atas jual beli yang telah dilaksanakannya. Oleh sebab itu ada asas *droit de suite*,¹¹⁴ yang bermakna bahwa kemanapun objek benda tersebut beralih maka terhadap barang tersebut tetap saja melekat sebagai jaminan pelunasan hutang.

C. Efisiensi *Cost* atau Biaya Nasabah dalam Implementasi Akad *Murābahah Bi al-Wakālah* pada PT Bank Aceh Syariah

Pembiayaan berbasis syariah yang muncul di perusahaan perbankan atau non bank merupakan bagian dari cara mengakomodasi keinginan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim di tengah-tengah maraknya

¹¹⁴Asas *droit de suite* merupakan hak jaminan fidusia akan mengikuti bendanya di mana pun dan di tangan siapa pun. Tujuan asas ini memberi kepastian hukum pada kreditur sebagai pemegang fidusia jika debitur wanprestasi. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 161.

praktik pembiayaan konvensional. Bahkan, pembiayaan berbasis syariah ini merupakan satu alternatif dan pilihan utama yang ideal bagi masyarakat. Bukan hanya pola operasionalnya yang berdasarkan nilai syariat Islam, tetapi juga muncul upaya dalam menerapkan pelayanan prima dalam proses pemanfaatan produk pembiayaan.

Hanya saja, pada aspek efisiensi biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan oleh nasabah justru cenderung kurang efisien karena terdapat beberapa biaya atau *cost* yang menambah beban bagi nasabah. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah saat mengajukan dan proses lanjut dari pembiayaan di antaranya dapat dipahami dalam tabel berikut:¹¹⁵

Tabel 3.1: Biaya-Biaya yang Dikeluarkan Nasabah

No	Biaya	Biaya yang Dikeluarkan
1	Biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah	Biaya administrasi
2		Biaya provisi
3		Biaya asuransi
4		Margin
5		Harga jual <i>murābahah</i>
6		Tarif premi asuransi
7		Biaya pembelian barang atas dasar wakil bank

Sumber: Aris (Wawancara, 2023).

Biaya provisi sebagaimana tersebut pada tabel tersebut di atas merupakan biaya dari nasabah yang harus dikeluarkan pada tahap awal proses pembiayaan tersebut dilaksanakan. Biaya asuransi ialah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah selain biaya harga pokok dari pembiayaan yang sudah diajukan serta biaya margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Biaya asuransi tersebut pada umumnya akan men-*cover* semua bentuk kerusakan, misalnya lecet pada mobil atau rusak karena kecelakaan.

Permasalahan yang muncul di dalam konteks penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* ialah membutuhkan biaya yang berlebih (*double cost*)

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Aris, Staff Bidang Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, Tanggal 17 November 2023.

dikeluarkan nasabah. Begitu juga di saat penerapan kuasa pembelian yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah di maka praktiknya pihak bank yang mewakilkan pembelian tidak memberikan upah (*ujrah*) kepada nasabah di dalam membeli barang kepada pemasok.¹¹⁶ PT. Bank Aceh Syariah tidak memberikan upah ke nasabah dalam akad *wakālah* pada saat pihak nasabah membeli barang atas dasar kuasa yang diwakilkan Bank kepada *supplier*.¹¹⁷ Dalam klausul baku surat perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Aceh Syariah juga tidak ada poin tentang kewajiban bank selaku Pemberi Kuasa memberikan *fee* kepada nasabah selaku “Penerima Kuasa” pembelian barang. Dalam surat perjanjian akad *wakālah* tersebut dimuat tentang ketentuan “Khusus” yang menyebutkan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mencari dan membeli objek akad secara tidak tunai dan menerima objek akad dengan spesifikasi sebagaimana terlampir (pada lampiran tabel). PENERIMA KUASA atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik objek akad maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas objek akad. Akad *wakālah* ini dinyatakan berakhir apabila telah dilakukan serah terima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang atau bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti serah terima barang.¹¹⁸

Masalah *double cost* di sini juga bukan hanya terletak pada tidak adanya upah atau *fee* yang diberikan oleh pihak bank syariah selaku pemberi kuasa kepada nasabah selaku penerima kuasa, tetapi terdapat biaya lain yang harus ditanggung nasabah. Sekiranya dilihat dari tingkat efisiensi biaya, maka umumnya biaya yang dikeluarkan oleh nasabah di dalam pembiayaan syarah cenderung lebih tinggi dari pada pembiayaan konvensional. Ini telah disinggung

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Andi, Karyawan Teller PT. Bank Aceh Syariah Kcp. Sama Dua Aceh Selatan, Tanggal 12 September 2023.

¹¹⁷Wawancara dengan Farhan dan Aris, Staf Bidang Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan, tanggal 17 November 2023.

¹¹⁸Surat Kuasa Akad *Wakālah*, Pimpinan Cabang selaku Pemberi Kuasa kepada Nasabah selaku Penerima Kuasa.

dalam temuan kajian peneliti terdahulu bahwa pembiayaan bank syariah lebih mahal *cost* bagi nasabah apabila dilihat dari pembiayaan bank konvensional, salah satunya *cost of faund* dan biaya operasional lebih rendah dibandingkan bank syariah.¹¹⁹

Penjelasan seperti tersebut di atas juga sudah dikemukakan EMK. Alidar dan Muhammad Maulana, bahwa pembiayaan di bank syariah dan konvensional dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.2: Persentase Cost Pembiayaan Bank Syariah dan Konvensional

No	Bank	Persentase Pembiayaan Kredit Syariah/Konvensional	Spesifikasi Persentase Biaya Operasional Syariah/Konvensional
1	Bank Konvensional	15%	4%
2	Bank Syariah	18-19%	6-8%

Sumber: EMK. Alidar dan Muhammad Maulana, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan di bank syariah dan konvensional dengan perbandingan 18-19% untuk pembiayaan kredit perbankan syariah dan 15% untuk pembiayaan kredit di perbankan konvensional. Biaya dalam pembiayaan kredit syariah mencapai 18-19% tersebut terdiri dari *cost of fund* 9%, margin keuntungan 2%, serta biaya operasional mencapai 6-8%. Adapun biaya dalam pembiayaan kredit konvensional yang mencapai 15% terdiri dari biaya operasional 4%.¹²⁰

Pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* di dalam operasionalnya memakai pola transaksi jual beli, klausul kontraknya memuat berbagai macam keinginan para pihak yang melakukan akad. Namun biasanya bank syariah sebagai pemilik dana yang akan diinvestasikan kepada nasabah debiturnya akan

¹¹⁹Sujian Suretno dan Rivai Yusuf, "Mahalnya Pembiayaan di Bank Syariah". *Jurnal Al-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 187.

¹²⁰Muhammad Maulana, & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 75.

membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur. Saat menyalurkan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* ini, manajemen bank syariah dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan dan sebagainya.¹²¹ Dengan demikian, ketentuan mengenai jumlah kewajiban cicilan berikut margin, belum lagi biaya administrasi yang tinggi, serta biaya akomodasi dalam pelaksanaan akad *wakālah* atau kuasa yang diberikan ke nasabah justru tidak diikuti dengan pemberian upah (*ujrah* atau *fee*) dari bank ke nasabah yang bersangkutan.

Selain itu, penyebab utama tingginya biaya pembiayaan pada perbankan syariah adalah karena biaya operasional di dalam pembiayaan syariah relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah biaya operasional pada pembiayaan konvensional.¹²² Biaya administrasi dalam praktik pembiayaan di atas menunjukkan bahwa proses jual beli yang dilaksanakan oleh nasabah mengharuskannya untuk mengeluarkan biaya berlebih (*double cost*). Hal ini memberikan pemahaman bahwa pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* pada PT. Bank Aceh Syariah tampak tidak efisien dari aspek biaya yang dikeluarkan nasabah, karena terdapat *double cost* atau biaya berlebih yang mesti dikeluarkan nasabah terutama mengenai biaya administrasi karena tidak adanya *fee* atau *ujrah* yang diberikan oleh bank.

Salah satu aspek penting terkait biaya berlebih (*double cost*) tersebut ialah praktik pemberian kuasa (*wakālah*) kepada nasabah tidak disertakan adanya biaya yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk *fee* atau *ujrah* (upah). Ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. *Fee* atau *ujrah* (upah) dalam pelaksanaan akad *wakālah* (kuasa) tersebut pada dasarnya hak dari nasabah yang harus diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjadi

¹²¹Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 19.

¹²²Muhammad Maulana, & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi...*, hlm. 75.

wakil bank saat membeli barang. Dasar hukum bahwa pemberian *fee* atau *ujrah* sebagai hak nasabah adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1808 KUHPerdara, sebagai mana dipahami di dalam kutipan berikut:

“Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu”.

Ketentuan di atas mewajibkan bagi pemberi kuasa untuk membayar upah kepada penerima kuasa. Sementara pada bagian akhir pasal tersebut diatur bahwa pemberian upah itu tetap wajib diberikan meskipun penerima kuasa di dalam hal ini tidak berhasil dalam urusannya. Artinya, bahwa pemberi kuasa atau PT. Bank Aceh Syariah wajib memberikan upah (*ujrah/fee*) kepada penerima kuasa (pihak nasabah) pada saat nasabah membeli produk pembiayaan tersebut kepada *supplier* (pemasok barang). Di satu sisi, pemberian *fee* atau *ujrah* sebagaimana ketentuan Pasal 1808 KUHPerdara merupakan kewajiban bank, di sisi lain juga menjadi hak bagi nasabah, karena nasabah merupakan objek hukum yang ditetapkan di dalam 1808 KUHPerdara sebagai penerima hak *fee* tersebut.


Dalam teori hukum, khususnya teori yang dikemukakan oleh Hohfeld, hak dan kewajiban berhubungan di antara satu dengan yang lainnya dan hubungannya itu merupakan hubungan hukum.¹²³ Dalam konteks ini, hak nasabah mendapatkan *fee* atau *ujrah* dari bank adalah hak berdasarkan hukum (*legal right*). Maksudnya, hak berdasarkan hukum ini merupakan hak yang diatur oleh aturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang.¹²⁴ Menurut Hans Kelsen, sebagaimana diulas di dalam tulisan Jimly Asshiddiqie dan

¹²³Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ed. Lima, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 34.

¹²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 10, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.), hlm. 142.

Muhammad Ali Safa'at, konsep kewajiban hukum (*legal duty*) secara umum merupakan lawan dari konsep hak hukum (*legal right*). Sekiranya hak seseorang merupakan kewajiban orang lain maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*). Atas dasar itu hak dan kewajiban ialah ekspresi yang berhubungan, keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda.¹²⁵ Untuk itu, relasi atau hubungan antara hak hukum (*legal right*) dan kewajiban hukum (*legal duty*) ini dapat diilustrasikan di dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.2: Hubungan Hukum Hak dan Kewajiban Menurut Hans Kelsen



Sumber: Data Diolah (2004)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dipahami bahwa hak hukum memiliki relasi dengan kewajiban hukum. Artinya bahwa seseorang, lembaga atau instansi yang oleh hukum (norma hukum ataupun undang-undang) ditetapkan mempunyai kewajiban terhadap orang lain, maka secara sendirinya orang lain itu mempunyai hak terhadap seseorang, lembaga atau instansi tersebut. Dalam konteks hubungan antara pemberi kuasa (PT. Bank Aceh Syariah) dengan penerima kuasa (nasabah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1808 KUHPerdara sebelumnya, pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk

¹²⁵Jimly Asshiddiqie dan Muhammad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 66 dan 68.

memberikan upah (*fee*) kepada penerima kuasa. Oleh karena itu, dalam teori di atas penerima kuasa secara sendirinya memiliki hak atas upah dari pemberi kuasa. Aspek hubungan hukum inilah yang oleh Hans Kelsen menyebutkannya sebagai hak seseorang selalu menjadi kewajiban orang lain serta hak dan kewajiban ini tidak pernah dapat diisolasi dari satu sama lain.¹²⁶ Ini juga telah disinggung oleh Achmad Ali, bahwa antara hak dan kewajiban sebenarnya terdapat hubungan yang teramat erat. Status hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, dan sebaliknya kewajiban mencerminkan adanya hak.¹²⁷

Di dalam mekanisme bank syariah, akad yang sering digunakan oleh pihak bank dalam melayani pembiayaan nasabah di dalam hubungan antar nasabah yang menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam akad, ketentuan dan pelaksanaan di dalam akad idealnya terdapat suatu imbalan atau *fee* dari bank kepada nasabah sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad *wakālah*, di mana bank memberi kuasa pembelian kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk membeli barang atas nama bank. Hal ini juga berlaku sekiranya pihak nasabah mewakili pembelian barang kepada bank, di mana nasabah juga wajib memberikan upah (*fee*) imbalan kepada bank yang mewakili pembelian barang tersebut.¹²⁸ Artinya, ketika bank mewakili pembelian kepada nasabah, maka *fee* merupakan hak nasabah yang wajib ditunaikan oleh bank, namun jika posisi nasabah sebagai pihak mewakili pembelian kepada bank, maka *fee* tersebut adalah hak bank yang wajib ditunaikan oleh nasabah.

Ketentuan pemberian upah (*ujrah/fee*) dari pemberi kuasa pada penerima kuasa ini juga dapat dipahami dalam ketentuan hukum Islam. Rujukannya adalah pada masa Rasulullah Saw, di mana beliau pernah mewakili pekerjaan

¹²⁶Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, (Terj: Siwi Purwandari), Cet. 2 (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 91.

¹²⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 263.

¹²⁸Riztika Nazmi, Parman Komarudin, Umi Hani, "Praktik Akad Wakālah Di Perbankan Syari'ah (Analisis Fatwa Dsn Mui No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000)". Diakses melalui: <http://eprints.u niska-bjm.ac.id/2184/1/ARTIKEL%20tika.pdf>, tanggal 31 Januari 2024.


tertentu kepada petugas tertentu dan memberinya upah. Seperti dipahami di dalam riwayat hadis Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بَكِيرٍ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتَ مِنْهَا وَأَدَيْتَهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتَ فَإِنِّي عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكِيرِ بْنِ الْأَشَّحِ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al-Maliki bahwa ia berkata: Umar bin Al-Khatthab pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Setelah tugas itu selesai kulaksanakan, dan hasil zakat yang kukumpulkan telah kuserahkan kepadanya, maka Umar menyuruhku mengambil bagian amil untukku. Lalu jawabku Aku bekerja karena Allah karena itu upahku pun kuserahkan kepada Allah. Umar berkata: Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu, sesungguhnya aku pernah pula bertugas pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai amil zakat. Aku menolak pemberian itu seraya menjawab seperti jawabanmu pula. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda: Apabila kamu diberi orang suatu pemberian tanpa kamu minta, makanlah atau sedekahkanlah. Dan telah menceritakan padaku Harun bin Said Al Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Bukair bin Al Asyajj dari Busyr bin Sa'id dari Ibnu Sa'di bahwa ia berkata: Umar bin Khatthab pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Yakni sebagaimana hadits Laits (HR. Muslim).

Riwayat hadis di atas tegas menyebutkan bahwa *ujrah* dalam pelaksanaan akad *wakālah* telah dilaksanakan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Hal ini telah disinggung oleh Muhammad Al-Zuhaili, bahwa *wakālah* dapat dilaksanakan dengan upah atas pekerjaan karena Nabi Saw mewakili

pada sejumlah sahabat terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu dan beliau mewakilkan kepada para petugas dalam menghimpun zakat, serta memberikan mereka upah atas pekerjaan tersebut sebagai imbalan pekerjaan mereka sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam hadis riwayat Sahal di atas.¹²⁹ Namun begitu, sekiranya dalam akad *wakālah* itu disyaratkan adanya upah maka upah tersebut harus diketahui pada saat akad itu dilakukan, baik itu dengan kesepakatan kedua pihak maupun dengan imbalan dari *muwakkil*. Dengan begitu, konsep *ujrah* dalam pelaksanaan akad *wakālah* diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Hanya saja, dalam praktik yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah, akad *wakālah* tidak ditetapkan upah kepada nasabah, sehingga hal tersebut menjadi tanggungan bagi nasabah sendiri pada saat melakukan pembelian barang kepada *supplier*.



¹²⁹Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqh Imām Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 252.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan penting menyangkut rumusan permasalahan yang sudah diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan ialah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Surat kontrak yang ditandatangani itu terdiri dari surat yang berisi akad *murābahah* dan *wakālah*. PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah menandatangani dua berkas akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait pembelian barang tersebut. Penandatanganan akad antara *wakālah* dan *murābahah* merupakan satu komitmen yang diambil oleh kedua pihak kemudian berikutnya nasabah dapat mengambil barang kepada *supplier*.
2. Biaya atau *cost* yang dikeluarkan oleh nasabah dalam implementasi akad *murābahah bi al-wakālah* di PT Bank Aceh Syariah kurang efisien sebab munculnya biaya berlebih (*double cost*) yang dikeluarkan nasabah dalam proses pembiayaan. Bank yang mewakili pembelian pada nasabah tidak memberikan upah (*ujrah* atau *fee*) saat membeli barang kepada pemasok. Efisiensi *cost* tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan mengajukan hak nasabah terhadap upah menerima kuasa pembelian barang, sehingga *double cost* yang sebelumnya ditetapkan oleh bank bisa dikurangi dengan pegajian hak upah tersebut.

B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya, maka dapat kemukakan beberapa saran penelitian sebagai rekomendasi lebih lanjut terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah perlu memastikan kembali bahwa produk-produk pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* yang dikeluarkan bank sehingga mampu sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Demikian juga dengan mekanisme pelaksanaan *murābahah bi al-wakālah* perlu adanya pemisahan antara akad *wakālah* terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan penandatanganan akad *murābahah* di akhir.
2. PT. Bank Aceh Syariah idealnya tidak hanya mengasosiasikan perusahaan itu sebagai lembaga komersial untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang efisien dari segi waktu dan juga dari segi *cost* biaya terhadap pembiayaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Riyad: Baitul Afkar Al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Fu'ad Basya, *Al-'Aṭa' Al-'Ilmi Li Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyah Wa Asāruh fī Al-Ḥaḍārah Al-Insāniyah*, Terj: Masturi Irham & Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Akhmad Faozan, *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah*, "Jurnal: Asy-Syir'ah-Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum". Vol. 49, No. 2, Desember 2015.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Artiyanto, dan M. Saleh. *Jual Beli*, Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 139.
- Badrul Akmal, “Penerapan Akad *Wakālah* pada Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah: Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri”. *Penelitian Tesis*, Banda Aceh, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.
- Chairul Fahmi, “Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018”. *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar Produk Bank Syariah: Murābahah*, Jakarta: Deprtemen Perbankan Syariah, 2016.
- Gamala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1999.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Fu’ad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan dan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mardani, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Mirza Kamal, “Analisis Pembiayaan *Murābahah* di Perusahaan Astra Credit Companis (ACC) Banda Aceh”, *Penelitian Tesis*, Banda Aceh, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2022.
- Muhamad, *Bisnis Syari’ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Al-Syāfi’ī*, Terj: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2020.

- Muhammad Maulana, & EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- _____, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi Al-Amm*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tp: Duta Media Publishing, 2017.
- Sa'id Abd Al-'Azhim, *Akhta' Sya' i'ah fi Buyū' wa Hukm Ba'd Mu'āmalāt Al-Hammah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi, Inovasi*, Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020.
- Sri Astutik dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan bagi Nasabah Bank Syariah*, Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Sujian Suretno dan Rivai Yusuf, "Mahalnya Pembiayaan di Bank Syariah". *Jurnal Al-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk & Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Talbani Farlian, Nuraidar, "Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 1, 2017.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbih Al-Jadīd*, Damaskus: Dārul Kitāb, 1967.

- _____, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- _____, *Mausū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāya Mu'āṣirah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010.
- _____, *Qaḍāyā Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'āṣir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2012.
- Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah Li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.



LAMPIRAN

Wawancara dengan Aris, Staff pembiayaan:



Wawaancara dengan Farhan, Staff pembiayaan:





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 01/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Direktur Bank Aceh Syariah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Rosa Amelya / 190102136**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 03 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Nomor : 21/DHC/2024
Lampiran : -

Banda Aceh, 04 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada Yth.
Pemimpin Bank Aceh
Cabang Banda Aceh

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Rosa Amelya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uln Ar-Raniry Banda Aceh No. 01/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Rosa Amelya
NIM : 190102136
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : "Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah)"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan **tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.**

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI HUMAN CAPITAL

Fakhr
FAKHRI
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uln Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Rosa amelya
 Tempat/TanggalLahir : Sawang Ba'u, 2 juni 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 190102136
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Sawang Ba'u, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N Sawang Ba'u
 SMP : MTSN 4 Aceh Selatan
 SMA : SMA S Jabal Nur Jadid
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Kamaruzzaman
 Nama Ibu : Marwati
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Desa Sawang Ba'u, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Banda Aceh, 8 Januari 2024

Yang menerangkan

Rosa Amelya

DAFTAR WAWANCARA/KUISIONER

TRANSKRIP WAWANCARA

**JUDUL:
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH*
BIL WAKALAH PADA BANK SYARIAH
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah)**

No	Data Informan	Transkrip Pertanyaan	Transkrip Jawaban
1	Nama: Farhan Staff Bagian Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.	Bagaimana mekanisme dan implementasi akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah?	“Mekanisme akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu didahului dengan pengajuan permohonan nasabah kepada bank, selanjutnya pihak bank melalui staf pembiayaan melakukan analisis terhadap nasabah, yang terdiri dari proses tanya jawab tentang status nasabah dan pekerjaannya serta objek yang dibiayai berikut dengan survey lapangan yang dilaksanakan oleh staf bagian pembiayaannya. Setelah analisis sudah dilaksanakan dan nasabah dianggap memenuhi syarat, maka langkah berikutnya adalah pihak bank akan melengkapi surat-surat yang diperlukan termasuk butir klausula perjanjian akad <i>murābahah</i> dan akad <i>wakālah</i> ”.
		Apakah ada pemberian upah pada saat bank mewakili pembelian kepada nasabah?	“Bank tidak memberikan upah kepada nasabah pada saat nasabah membeli barang yang diwakilkan oleh bank. Hal ini tentu akan memunculkan tambahan biaya bagi nasabah”.
2	Nama: Aris Staff Bidang Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Tapaktuan.	Apakah ada pemberian upah pada saat bank mewakili pembelian kepada nasabah?	“Pihak Bank tidak memberi upah kepada nasabah saat nasabah membeli barang yang diwakilkan pembeliannya oleh bank. Hal ini tentu akan memunculkan tambahan biaya bagi nasabah”.
		Bagaimana mekanisme dan implementasi akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah?	“Mekanismenya sama, yaitu adanya berbagai tahapan dan langkah yang harus dilalui, termasuk memenuhi semua berkas yang ada. Berkas kontrak perjanjian yang sudah disediakan staff pembiayaan akan dibacakan kepada nasabah, terutama menyangkut jumlah pembiayaan yang diajukan”. “Pada konteks pembiayaan pembelian

		<p>kendaraan mobil, harga asal mobil akan dibiayai setelah dikurangi dengan down payment (DP) yang sudah dibayarkan oleh pihak nasabah. Selain itu, pihak bank menjelaskan menyangkut marjin keuntungan yang diperoleh bank”.</p> <p>“Dalam pelaksanaannya, bank mewakilkan pembelian barang yang sudah ditentukan oleh nasabah kepada supplier dengan menggunakan akad wakil atau <i>wakālah</i>, di mana barang dibeli nasabah tersebut harus atas nama bank, serta diakhiri dengan penjualan kembali oleh bank pada nasabah dengan menggunakan akad <i>murābahah</i>. Meski begitu, proses penandatanganan akad baik akad <i>wakālah</i> maupun penandatanganan akad <i>murābahah</i> dilaksanakan secara bersamaan”.</p> <p>“Pihak bank memberikan sejumlah uang pada nasabah seharga objek barang yang sedang dibiayai, nasabah membeli barang pada supplier (dalam hal ini adalah showroom mobil) atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh pihak bank dengan harga asal ditambah marjin keuntungan”.</p>	<p>kendaraan mobil, harga asal mobil akan dibiayai setelah dikurangi dengan down payment (DP) yang sudah dibayarkan oleh pihak nasabah. Selain itu, pihak bank menjelaskan menyangkut marjin keuntungan yang diperoleh bank”.</p> <p>“Dalam pelaksanaannya, bank mewakilkan pembelian barang yang sudah ditentukan oleh nasabah kepada supplier dengan menggunakan akad wakil atau <i>wakālah</i>, di mana barang dibeli nasabah tersebut harus atas nama bank, serta diakhiri dengan penjualan kembali oleh bank pada nasabah dengan menggunakan akad <i>murābahah</i>. Meski begitu, proses penandatanganan akad baik akad <i>wakālah</i> maupun penandatanganan akad <i>murābahah</i> dilaksanakan secara bersamaan”.</p> <p>“Pihak bank memberikan sejumlah uang pada nasabah seharga objek barang yang sedang dibiayai, nasabah membeli barang pada supplier (dalam hal ini adalah showroom mobil) atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh pihak bank dengan harga asal ditambah marjin keuntungan”.</p>
	<p>Bagaimana langkah-langkah di dalam pengajuan pembiayaan <i>murābahah bi al-wakālah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah.</p>	<p>“Langkah-langkah yang digunakan meliputi: Pertama nasabah mendatangi langsung kepada PT Bank Aceh Syariah, atau bisa juga mendatangi dialer (showroom) mobil. Kemudian pihak dialer mengarahkan konsumen kepada Bank untuk diajukan pembiayaan. Di sini PT. Bank Aceh Syariah tidak menyediakan pembiayaan penuh, tetapi pembiayaan sebagian dana yang belum cukup, sehingga wajib bagi nasabah untuk menyediakan batas minimal DP yang sudah ditentukan PT. Bank Syariah. Pada tahap ini, nasabah juga mengemukakan keinginannya untuk membeli produk barang seperti mobil, di mana harus menyebutkan spesifikasinya secara jelas, merek serta jenisnya, hal ini menjadi bagian dari pengajuan kehendak untuk mengikatkan diri dengan perusahaan bank PT. Bank Aceh Syariah”.</p>	<p>“Kedua, staff bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah menyediakan berkas kontrak</p>

			<p>yang terdiri dari berkas jual beli serta skema <i>murābahah bi al-wakālah</i> kemudian berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atau jaminan yang mengikat di antara kedua pihak terhadap benda yang menjadi objek produk pembiayaan tersebut”.</p> <p>“Ketiga, sebelum melakukan proses penandatanganan kontrak jual beli dengan akad <i>murābahah bi al-wakālah</i>, staff pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah menjelaskan beberapa hal terkait bentuk akad yang digunakan, kemudian harga beli, harga jual, keuntungan dari jumlah harga beli atau margin keuntungan, dan lainnya”.</p> <p>“Keempat, pihak nasabah dapat mengambil produk pembiayaan tersebut ke dialer mobil, sementara pihak PT. Bank Aceh Syariah menyetorkan uang ke rekening nasabah karena di dalam konteks pembiayaannya menggunakan akad <i>wakālah</i>. Sementara di dalam akad <i>murābahah</i> murni, pihak bank akan menyetor sejumlah uang langsung kepada dialer mobil secara cash”.</p>
		<p>Apa saja bentuk biaya (cost) yang harus dikeluarkan pihak nasabah?</p>	<p>“Biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah ialah biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, margin, harga jual <i>murābahah</i>, tarif premi asuransi, dan biaya pembelian barang atas dasar wakil bank”.</p>
3	<p>Nama: Andi Staff Karyawan Teller PT. Bank Aceh Syariah Cabang Selatan.</p>	<p>Apakah ada pemberian upah pada saat bank mewakili pembelian kepada nasabah?</p>	<p>“Pada praktiknya, pihak bank yang mewakili pembeliannya tidak memberikan upah (ujrah) kepada nasabah dalam membeli barang pada pemasok”.</p> <p>“Di saat penerapan kuasa pembelian yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah, maka di dalam praktiknya pihak bank yang mewakili pembelian itu tidak memberikan upah (<i>ujrah</i>) kepada nasabah di dalam membeli barang kepada pemasok”.</p>
		<p>Bagaimana mekanisme dan implementasi akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah?</p>	<p>“Proses dan mekanisme jual beli pada PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan dengan menggunakan akad <i>murābahah bi al-wakālah</i> ialah mekanisme akad jual beli terhadap suatu barang yang dimohonkan oleh nasabah untuk dibiayai dengan menggabungkannya melalui akad <i>wakālah</i> atau wakil. Dalam konteks ini pihak bank mewakili pembelian barang kepada</p>

			<p>nasabah atas nama bank, selanjutnya setelah barang tersebut dibeli oleh nasabah, kemudian bank menjualnya kembali pada nasabah dengan harga asal pembiayaan yang ditambah dengan keuntungan sebagai marjin perolehan bank”.</p> <p>“Penandatanganan berkas kontrak yang berisi klausul akad <i>murābahah</i> dan akad <i>wakālah</i> sama-sama ditandatangani bank dan nasabah secara serentak. Artinya mekanismenya disederhanakan oleh pihak bank. Jika penandatangannya dipisah, maka pola semacam ini cenderung lebih lama, oleh karena itu pola dilakukan adalah dengan menandatangani secara serentak kedua akad tersebut dan nasabah tidak perlu berulang pergi ke bank”.</p>
--	--	--	---

